



**PUTUSAN**

**NOMOR : 39/PID.SUS-TPK/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan  
Tempat lahir : Pekalongan  
Umur / Tgl lahir : 60 Tahun / 23 Februari 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Town House Alea No. F1, Jalan BNI Raya  
RT.004/005, Kelurahan Cilandak Barat,  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Capitalinc  
Finance  
Pendidikan : S1 FE Universitas Indonesia.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022.
10. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
12. Perpanjangan Penahanan Pertama berdasarkan pasal 29 ayat (1) b, (2), (3) c KUHP, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

Terdakwa Rizano Loekman bin Loekman Djaelan, didampingi Dr. H. Tjoetjoe S. Hernanto, SH, MH, CLA, CIL, CLI, CRA., Adv. Ibrahim, SH, CLA, CIL, KI (K)., Adv. Moh. Syahmirza Irzan N, SH., Adv. Risopatamo Naro H, SH., Adv. Riel Aswan, SH., Adv. Anisha Wahyuningtyas, SSos, SH, CMe, CTLC., Adv. Agung Pramono, SH, CIL., Adv. Giovanny Philip Oktavia L, SH., Adv. Adhitya Fajar Rachmadi, SH., Adv. Fajria Usman, SH.. Para Advokat, Auditor Hukum, Kurator/Pengurus, Likuidator, Mediator pada Kantor Hukum Officium Nobile Indolaw ("Indolaw") berkantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, baik bersama sama maupun sendiri sendiri yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2022.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Halaman 2 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance berdasarkan Akta Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010, bersama-sama dengan saksi Rifwan Lubis bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhd. Imanuddin Nur dan saksi Agus Gunawan pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tersebut yakni antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor pusat PT. Bank BNI Syariah, Gedung Tempo Paviliun jalan HR Rasunan Said Kav. 10-11 Lt. 3-6 Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) merupakan hasil pemisahan dari PT. Bank Negara Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn dan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Tahun	Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp)	Jumlah Saham	%
PT BNI (Persero) Tbk				
2008	Pemerintah	-	1.166.318.097.34 4	76,36
	Publik	-	361.075.953.656	23,64
2009	Pemerintah	-	1.166.318.097.34	76,36

Halaman 3 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	
	Publik	-	361.075.953.656	23,64
BNIS				
2010	PT BNI	1.000.000.000.00	1.000.000	99,90
sampai	(Persero)	0		
dengan	Tbk			
2014	PT BNI Life	1.000.000.000	1.000	0,10
	Insurance			
2015	PT BNI	1.500.000.000.00	1.500.000	99,90
sampai	(Persero)	0		
dengan	Tbk			
2016	PT BNI Life	1.500.000.000	1.500	0,10
	Insurance			
2017	PT BNI	2.500.000.000.00	2.500.000	99,94
sampai	(Persero)	0		
dengan	Tbk			
2019	PT BNI Life	1.500.000.000	1.500	0,06
	Insurance			
2020	PT BNI	2.919.835.000.00	-	99,95
	(Persero)	0		
	Tbk			
	PT BNI Life	1.500.000.000	-	0,05
	Insurance			
Bank Syariah Indonesia				
2021	PT Bank	-	-	50,83
	Mandiri			
	(Persero)			
	Tbk			
	PT BNI	-	-	24,85
	(Persero)			
	Tbk			
	PT BRI	-	-	17,25
	(Persero)			
	Tbk			
	Pemegang	-	-	7,07
	Saham			
	Lainnya			
	dibawah			

Halaman 4 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	5% (termasuk publik)			
--	-------------------------	--	--	--

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan PT. BNI Syariah dari hasil pemisahan adalah untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010, salah satunya menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum / pedoman (SOP) dalam memberikan pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah adalah Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) Besar Syariah PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2009 dan berdasarkan SK Direksi Nomor KP/07/DIR/1/R tanggal 21 Juni 2010 Perihal Komite Kebijakan dan Resiko (KKR).
- Dalam proses pembiayaan musyarakah dari PT. BNI Syariah kepada *end user* PT. Capitalince Finance diketahui petugas/pejabat pembiayaan yang bertugas di PT. BNI Syariah tahun 2012 adalah :
  - a. Saksi Teguh Subarkah selaku Analis dan Saksi Dennis Paramitha selaku Pgs Manager Koordinator Analis
  - b. Saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan
  - c. Sdr. Agus Heri Subagyo selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan dan Saksi Mohammad Usman selaku Pgs Koordinator Analis dan Pgs Pemimpin Divisi UMN
  - d. Saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis (Kelompok Pemutus)
  - e. Sdr. Daru selaku Pemimpin Divisi Operasional
  - f. Saksi Andi Brata selaku Manager Administrasi Pembiayaan
  - g. Sdr. Ando Pribadi, Sdr. Enggar Siswako, Sdr. Yudi Gyozi selaku Yuris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh PT. BNI Syariah, sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (porsi) yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
- 2) Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal yang dibagikan.
- 3) Pembiayaan Murabahah adalah jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- 4) Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa terhadap objek tertentu dengan keuntungan bank berupa fee base income yang disepakati oleh para pihak.

- Bahwa PT. Capitalinc Finance merupakan Debitur PT. BNI Syariah yang pendirian perusahaan dilakukan berdasarkan Akta Nomor : 81 pada Notaris Rahmah Arie Soetardjo di Jakarta dengan nama PT. Swadinamika Multi Finance yang bergerak di bidang Multi Finance dengan izin usaha untuk pembiayaan *leasing*, pembiayaan konsumen, anjak piutang dan kartu kredit sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 837/KMK.017/1993. Dalam perjalanan sejarahnya telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Nomor : 150 tanggal 19 Mei 1997 terdapat penambahan Modal Dasar sekaligus perubahan porsi kepemilikan saham dengan masuknya PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk sebagai pemegang saham dominan (>90%). Berdasarkan Akta tersebut terjadi perubahan nama menjadi PT. Swadinamika Bakrie Finance sekaligus perubahan kepengurusan perusahaan;
2. Berdasarkan Akta Nomor 79 Tanggal 26 Februari 2003 Notaris Agus Majid SH. dengan nama perusahaan PT. Bakrie Finance;
3. Perubahan nama pemilik saham dominan dari PT. Bakrie Finance Corporation Tbk menjadi PT. Global Financindo Tbk diikuti

Halaman 6 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan perubahan nama perusahaan dari PT. Swadinamika Bakrie Finance menjadi PT. Global Multifinancindo melalui Akta Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2003;

4. Pada tahun 2004 dilakukan peningkatan Modal Dasar perusahaan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta) dan modal disetor menjadi Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor : 73 tanggal 25 Februari 2004 pada Notaris Agus Madjid, S.H;

5. Pada tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan Akta Nomor : 23 terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT. Capitalinc Finance sebagaimana terjadi perubahan kepemilikan saham dari PT. Global Financindo Tbk menjadi an. PT. Capitalinc Investmen.

- Adapun Struktur Organisasi PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

a. Struktur dan pengurus pada tahun 2010 s/d 2014 berdasarkan Akta Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Elvin
2. Komisaris : Tryana Syam'un
3. Direktur Utama : Rizano Loekman
4. Direktur Keuangan :  
Rianggono Prawiroardjo diganti oleh  
Ahmad Surya Abadi (Alm)

b. Struktur dan pengurus pada tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Elvin
2. Komisaris : Tryana Syam'un,  
Y.A. Didik cahyanto
3. Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
4. Direktur Marketing : Daria Muda Wirabaya

Halaman 7 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



5. Direktur Operasional :

Ahmad Surya Abadi (Alm)

c. Struktur dan pengurus per tanggal 01 Juli tahun 2016 dilakukan setelah adanya perjanjian pengalihan pemegang saham dari PT. Capitalinc Invesment kepada PT. Recapital Asset Management dan diserahkan lagi kepada PT. Dunamis Maju Sejahtera. Berdasarkan Akta Nomor : 02 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 01 Desember 2016. Adapun struktur dan pengurus PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Arnold Yosep Dj  
Siahaya  
- Komisaris : Kenita Dewiyani S  
- Direktur Utama : Muhd Imanuddin  
Nur  
- Direktur : Shander Auditya  
Pratama

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Surat Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas plafond pembiayaan. Selanjutnya dibuatkan Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Nomor : UMN/210 tanggal 30 Juli 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNI/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : (3) 3 tanggal 25 Oktober 2012 yang memperpanjang Adendum VI dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H.

- Bahwa dengan menggunakan Surat Permohonan Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 tanggal 28 Juni 2012 tersebut, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan dengan adanya Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis melalui surat PT. BNI Syariah Nomor : UMN/292 tanggal 29

Halaman 8 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





Oktober 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNIsy/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : 26 tanggal 17 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H. yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Adendum Akad VII nomor 26 tersebut ditandatangani.

- Pada saat mendapatkan plafon pembiayaan dengan total sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) maka PT. Capitalinc Finance bersama end user melakukan Akad Pembiayaan dengan jenis-jenis sebagai berikut :

No	Kreditur (Shahibul Mal)	Debitur (Mudharib)	Jenis Akad
1	Bank BNI Syariah	PT Capitalinc Finance	Musyarakah
2	PT Capitalinc Finance	End User	Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Sewa)

- Untuk akad *end user* PT. Capitalinc Finance disebutkan dengan nama Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT* (sewa) yang dilakukan dengan realisasi pembiayaan didudukkan dalam akad turunan tersendiri untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli. Sedangkan untuk penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance menggunakan pola Pembiayaan *Executing Multifinance* yaitu penyaluran pembiayaan langsung kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PT. BNI Syariah meneliti dan melakukan Analisa terhadap perusahaan pembiayaan dan apabila disetujui dibuatkan *Wa'ad* (SKP) maksimum pembiayaan yang disetujui oleh PT. BNI Syariah untuk rencana penyaluran pembiayaan yang diajukan perusahaan pembiayaan kedua belah pihak menandatangani akad pembiayaan Musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 2) Perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan yang diperolehnya dari PT. BNI Syariah kepada end user menggunakan Akad Prinsip Musyarakah. Penentuan margin kepada end user ditentukan oleh perusahaan pembiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT. BNI Syariah memeriksa secara sampling realisasi pembiayaan kepada end user melalui dokumen / Akad Pembiayaan perusahaan pembiayaan kepada *End User*.

- Adapun daftar realisasi penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance dengan rincian, sebagai berikut :

Batch	Nominal	No & Tanggal SKP	Peruntukan
27	Rp. 27.000.000.000	UMN/112/R tanggal 25 Oktober 2012	1 (satu) set Rig #225 kapasitas 2.000 HP tahun 1995
29	Rp. 2.231.130.000	UMN/135 tanggal 17 Desember 2012	IGBT Inverter welding machine combine 6*ZX7-500 Merk Huatong complete package, @ USD 8.519 an PT GM
30	Rp. 20.000.000.000	UMN/726 tanggal 28 Desember 2012	1. 6 unit dump truck merk Volvo type A 35E total harga Rp. 18.482.800.000,- 2. 3 unit bull dozer Komatsu type D8SESS-2thn 2008, total harga Rp. 5.100.000.000,- 3. 1 unit buldozer merek Komatsutype D155A-2 thn 2007, total harga Rp. 2.789.000.000,- 4. 1unit excavator komatsu type PC 400-LCSE- 8 tahun 2010 an PT Dewata
31	Rp. 1.900.000.000	UMN/054 tanggal 28 Desember 2012	1 set YanHing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T(new) an PT CPM
34	Rp. 7.500.000.000	UMN/067/R tanggal 28	Pembiayaan / pembelian berbagai jenis tipe peralatan

Halaman 10 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



		Maret 2013	utama & pendukung pembuatan kapal dan tongkang an. PT Galangan Mecusuar
--	--	------------	---

- Pada saat telah dilakukan realisasi pembiayaan, PT. Capitalinc Finance mengalami kesulitan *likuiditas* dalam menjalankan usaha pembiayaan kepada *end user*, maka PT. Capitalinc Finance melakukan permohonan untuk dilakukan *Restrukturisasi* dan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 *Restrukturisasi* dilakukan karena 3 (tiga) *end user* (PT. SMC, PT.RMI, PT.CPM) mengalami kesulitan *likuiditas*, sehingga PT. Capitalinc Finance tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal dan dibuatkan Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran, dengan perincian, sebagai berikut:

No	Batch	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	15	PT. SMC	Angsuran Rp328 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta, & pelunasan dilakukan pada Feb 2014	Lunas
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp900,07 juta perbulan	Angsuran Perbulan Rp 200 juta, namun pelunasan pokok dilakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19.3 Milyar	Angsuran bulanan dipenuhi namun tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	31	PT.	Angsuran	Angsuran	Angsuran



		CPM	n Rp51,1 juta/bula n	Perbulan Rp10 juta & dipenuhi namun pelunasan tidak mampu pokok pada melakukan Januari 2015 pelunasan sebesar Rp1.8 diakhir periode Milyar
--	--	-----	-------------------------------	--

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 *restrukturisasi* dilakukan untuk 5 (lima) *end user* (CV. MHM, PT. RMI, PT. WIDHI, PT. Dewata dan PT. CPM). Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran.

No	Batch	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	24	PT. MHM	Angsuran Rp. 68,8 juta/bulan Sampai dengan bulan Juni 2015	Angsuran bulanan Rp. 20,66 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulanan dipenuhi
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp. 200 juta/bulan namun pelunasan pokok dilakukan pd Jan	Angsuran bulanan Rp. 761 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulan dipenuhi selama 2 kali angsuran



			2015 sebesar +/- Rp19,3 Milyar		
3	28	PT. WSJL	Angsura n Rp. 299 juta/bula n sampai dengan bulan Oktober 2017	Angsuran Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp8,99 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran bulanan dipenuhi
4	30	PT. Dewata	Angsura n Rp. 659 juta/bula n sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi & ada pre payment Rp 4 Milyar
5	31	PT CPM	Angsura n Rp. 10 juta/bula n & pelunas an pokok pada bulan Januari 2015 sebesar Rp1.8	Angsuran Rp. 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Milyar	
--	--	--------	--

c) Restrukturisasi ke 3 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 restrukturisasi dilakukan karena kondisi 4 *end user* (PT OJI, PT. RMI dan PT. GM untuk Fasilitas 1 dan Fasilitas 2), sebagai berikut :

No	Batch	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	13	PT. OJI	Angsuran Per bulan Rp 219 Juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 2,549 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan (Mei 2016)	Pada bulan Januari dan Februari 2016 dilakukan pelunasan parsial pokok atas penjualan jaminan Rp 1,028 Milyar. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp 761 juta/bulan selama 28 bln kedepan	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 21,039 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	29	PT. GM 1	Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode

Halaman 14 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





				pembiayaan Mei 2016	
4	34	PT. GM 2	Angsura n Rp 659 juta/bula n sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran Rp 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Telah disetujui pelepasan 1 unit hydraulic crane, proyeksi dana masuk Rp. 600 juta untuk pelunasan pokok parsial. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode

d) Restrukturisasi ke 4 bulan Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* dilakukan untuk 6 (enam) end user (PT. OJI, PT. RMI, PT. GM Fasilitas 1 dan 2, PT. Dewata, PT. CPM serta PT. WSJL). Skema *restrukturisasi* adalah pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan dan keringanan tarif bagi hasil dengan kondisi *End User*, sebagai berikut :

1) PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)

Akad : No. BNIS/2.1/06/2011 Tanggal 27 Januari 2011.

Tujuan : Pembelian 15 unit kendaraan Nissan CW A260 M 6x4 Tahun 2010 berikut rangka (brand new)

Nilai : Rp. 9.738.750.000,00,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Jangka waktu : 5 tahun (sampai dengan tanggal 26 Januari 2016)

Kondisi usaha : Menurun akibat imbas penurunan harga minyak dunia

2) PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad : No. BNIS/2.1/045/2012 Tanggal 25 Oktober 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp Tahun 1995 (used)

Nilai : Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)

Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015)

Kondisi usaha : Usaha berhenti karena kontrak dengan Vico Indonesia dihentikan akibat imbas penurunan harga minyak dunia.

3) CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM)

Akad : No. BNIS/2.1/025/2012 Tanggal 27 Juni 2012

Tujuan : Pembelian 1 unit excavator Doosan S-500

Nilai : Rp. 2.064.562.500,00,- (dua milyar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 26 Maret 2015)

Kondisi usaha : Menurun akibat imbas krisis usaha batu bara

4) PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 27 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 6 unit dump truck Volvo A35E, 3 unit bulldozer Komatsu D85ESS-2 Tahun 2008, 1 unit bulldozer Komatsu D155A-2 Tahun 2007 dan 1 unit excavator Komatsu PC400-LCSE-8 Tahun 2010

Nilai : Rp. 20.000.000.000,00,- (dua puluh milyar rupiah)

Jangka waktu : 39 bulan (sampai dengan tanggal 26 Maret 2016)

Kondisi Usaha : Usaha berhenti akibat krisis usaha batu bara dan pembayaran mengandalkan grup usaha.

Halaman 16 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5) PT. Citra Perdana Maju (CPM)

Akad : No. BNIS/2.1/054/2012 Tanggal 28 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine SK-160T (new)

Nilai : Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Desember 2016)

Kondisi usaha : Berhenti dan mesin disewakan kepada pihak lain

## 6) PT. Galangan Mercusuar (GM)

### a. Fasilitas 1

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 17 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 36 set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6\*ZX7 500 Huatong

Nilai : Rp. 2.231.126.100,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 16 Desember 2016)

### b. Fasilitas 2

Akad : No. BNISY/02/OPR/020/2013 tanggal 28 Maret 2013

Tujuan : Pembelian peralatan pembuatan kapal tongkang

Nilai : Rp. 7.500.000.000,00,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Maret 2017)

Kondisi usaha : Turun drastis akibat minimnya order tug boat dan barge akibat imbas krisis usaha batu bara.

- Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh sdr. Babas Bastaman selaku Pemimpin Divisi Komersial

Halaman 17 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



dan diketahui oleh Saksi Tavip Budhy Prihanto selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (RRD) yang telah disetujui oleh Direksi yakni SEVP Komersial dan Menengah : Sdri. Dhias Widiathi, Direktur Operasional : Sdr. Junaedi Hisom dan Direktur Utama : Saksi Imam Teguh Saptono menerangkan bahwa *Outstanding* pokok pembiayaan PT. Capitalinc Finance per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 43.020.070.894,- (empat puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terhitung tanggal 30 Desember 2016 kualitas pembiayaan diusulkan menjadi Kolektibilitas 5 (Macet) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi perusahaan terlihat memburuk terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang disampaikan;
  2. Restrukturisasi pembiayaan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun kondisi perusahaan tidak menunjukkan perbaikan;
  3. Langkah penyelamatan lain seperti penjualan objek pembiayaan dan masuknya investor belum berdampak signifikan terhadap penyelesaian pembiayaan.
- Pada saat ditangani oleh Divisi *Recovery* dan Remedial (RRD) PT. Bank BNI Syariah telah ada progres penyelesaian kewajiban yang bersumber dari penebusan atas Aset Jaminan PT. Capitalinc Finance berupa 2 (dua) unit ruko sesuai dengan Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan Nomor : 034a/OPD/022-KPP/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai penebusan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk melunasi rekening pembiayaan Nomor : 446984633 an. PT. Capitalinc Finance dengan end user PT. Widhi Satria Jaya Lines (WJSL) sebesar Rp. 6.644.609.038,- (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) dan sisa dana penebusan ruko sebesar Rp. 6.355.270.962,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) digunakan untuk menurunkan *Outstanding* pembiayaan end user PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

No	Rekening	End User	Nilai
1.	260500084	PT. Gandaria Medika	Rp. 199.207.305,-
2.	446973030	PT. Citra Perdana Maju	Rp. 395.615.100,-
3.	446983049	PT. Resource Jaya Teknik Managemen Indonesia	Rp. 4.532.814.814,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	446983991	PT. Galangan Mercusuar 2	Rp. 947.174.899,-
5.	446986448	PT. Galangan Mercusuar 1	Rp. 280.458.844,-
Jumlah			Rp. 6.355.270.962,-

- Selain itu, sesuai dengan Memo RRD Nomor : RRD/047 tanggal 01 September 2020 terdapat realisasi pembayaran terhadap end user sebesar Rp. 287.951.911,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang digunakan untuk melunasi pembiayaan end user CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM) senilai Rp. 90.852.891,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga sisanya digunakan untuk mengurangi kewajiban PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI). Dari upaya-upaya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Devisi Recovery dan Remedial PT. Bank BNI Syariah maka diperoleh hasil bahwa pembiayaan musyarakah dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance yang tidak dapat dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembiayaan End User	Baki Debit (Rp)	Oustanding (Rp)
1.	PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)	1.237.446.570,-	1.238.271.570
2.	PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)	13.782.620.840 , -	13.782.755.840
3.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 2	2.973.331.612	2.973.961.612
4.	PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)	9.018.617.873,-	9.019.442.873
5.	PT. Citra Perdana Maju (CPM)	1.241.907.019,-	1.242.537.019
6.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 1	880.415.169,-	881.045.169
Jumlah		29.134.339.083,-	29.138.014.083

- Bahwa terhadap perjalanan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance setelah dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) dengan Baki Debit sebesar Rp. 29.134.339.083,- (dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) telah dilakukan pelunasan sebesar Rp. 1.238.301.570,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan

Halaman 19 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk end user PT. Oil Jasa Indonesia berdasarkan Slip Setoran No. 0431952 pada Bank Syariah Indonesia sehingga terhadap total jumlah pembiayaan dengan Kolektibilitas 5 (Macet) telah berkurang dengan Baki Debit menjadi sebesar Rp. 27.896.037.513,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian pemberian pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT.Capitalinc Finance, sebagai berikut:

**A. PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)**

1) Bahwa PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat Nomor : 090/RMI-SEK/VI-12 tertanggal 26 Juni 2012 perihal pinjaman untuk investasi Rig dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Internal Memo Nomor : 135/CF/IM-CRM/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dan Memo Nomor : 195/CF/Dir-MKT/IX/12 tanggal 3 September 2012 yang selanjutnya dibuatkan penawaran fasilitas pembiayaan IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik) melalui Surat Nomor : 61/CF/DIR-CAD/IX/12 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman selaku Direktur Utama dan Saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui Saksi Agus Gunawan selaku Direktur Utama PT. RMI dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance
  2. Sewa/Mua'jir  
Penerima : PT. Resource Jaya Teknik Management
  3. Sewa/Mustajir  
Jenis : Indonesia (RMI)  
: Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
  4. Pembiayaan  
Objek : 1 (satu) set RIG kapasitas 2.000 HP  
Pembiayaan tahun 1995 berikut perlengkapan pendukung
  5. Harga : USD 6278.00 equivalent Rp.  
Perolehan 56.502.000.000,- dengan Kurs 1 USD Rp. 9.000
  6. Pembiayaan : Rp. 27.000.000.000,-
  7. Mata : IDR (Rupiah)
- uang/valuta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jangka waktu : 36 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
9. Pembayaran : Rp. 976.114.679,- bulan in arrears, sudah sewa/Ujrah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fix pertahun
10. Biaya-biaya : Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 270.000.000,-  
Biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.000,-  
Biaya Notaris sebesar Rp. 92.125.000,-  
Kontribusi asuransi tahun pertama Rp. 1.130.090.000,-  
Kontribusi asuransi tahun kedua Rp. 1.017.086.000,-  
Kontribusi asuransi tahun ketiga Rp. 915.382.400,-
11. Keterlambatan/t : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah a'widh *outstanding ujah* yang tertunggak
12. Asuransi : Penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang direkomendasi atau disetujui atau ditunjuk oleh CF dengan kondisi Mua'jir clause
13. Dokumentasi : - Akad IMBT-Notarial, dengan Wa'ad memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir sepanjang seluruh kewajiban Mustajir dinyatakan lunas oleh Mua'jir;  
- Akad-akad lain yang terkait – Notarial.
14. Pelunasan : Mua'jir dapat memberikan Lebih Awal potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
15. Persyaratan : - Penandatanganan Akad IMBT Pencairan berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;  
- Obyek pembiayaan harus

Halaman 21 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diappraisal terlebih dahulu oleh perusahaan Appraisal Independen yang telah disetujui oleh Mua'jir;

- Menyerahkan 36 PDC (Post Date Check) untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas;
- Menyerahkan kontrak *refurbishment* dan rencana pembiayaannya;
- Menyerahkan copy SILO atas nama RMI;
- Menyerahkan *Letter of Acceptance* atas obyek pembiayaan dari PT. Sejahtera Alam Energy ("SAE");
- Menyerahkan *signed contract drilling* antara RMI dan SAE;
- Menyerahkan Surat Keterangan dari Parker Drilling Company mengenai kekurangan sisa kewajiban pembayaran RMI atas pembelian obyek pembiayaan;
- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada Muajjir
- Menyerahkan Surat Pernyataan (Cover Note) dari Parker Drilling Company Limited akan menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan dan bukti pelunasan

Halaman 22 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Persyaratan lain : kepada Muajir.
- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
  - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
  - Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :
    - Copy akta setelah Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Tanpa Mengadakan Suatu RUPS-LB PT. RMI No. 9 tanggal 03 April 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianto, S.H., Notaris di Jakarta, beserta surat pemberitahuan dan / atau pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
    - Copy TDP dan SK Domisili.
  - Fasilitas ini Cross Default dengan fasilitas lain yang masih *existing* di PT Capitalinc Finance (*Mua'jir*).

2) Pada saat penawaran fasilitas pembiayaan IMBT disetujui oleh Saksi Agus Gunawan selaku Direktur PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI), maka Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah dari plafon pembiayaan kepada Saksi Agus Hery Subagyo selaku General Manager PT. BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 995/CF/DIR-TYS/IX/12 tanggal 25 September 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Nota Intern Nomor : UMN/147 tanggal 26 September 2012 tentang fasilitas pembiayaan an. PT. Capitalinc Finance Batch-27 dari pengelola UMN kepada Pimpinan Divisi UMN yang dipersiapkan oleh Saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior

Halaman 23 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah dengan kesimpulan, sebagai berikut :

- a) Persetujuan pencairan untuk pembiayaan musyarakah PT. Capitalinc Finance untuk pembiayaan pada end user PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI), yaitu :

Pembiayaan BNIS	PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)	Keterangan
Maksimum BNIS (48%) :	IDR 27.000.000.000	48% Total Investasi
Jatuh Tempo :	36 Bulan	Sejak per pencairan
Nisbah :	66.37 BNISy : 33.63% CF dengan eksptasi return 6.67% flat (3 Thn)	Atas pendapatan PT. CF dalam pembiayaan ini
Pembayaran angsuran :	Bulanan	
Besarnya angsuran :	Cfm. Pencairan	Bertahap per pencairan
By Adm & Pengelolaan :	IDR 135.000.000	Dipungut saat pencairan
Jaminan :	Fidusia senilai maks. Pembiayaan atas piutang pembiayaan, 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995	Seusai ketentuan

- b) Syarat tambahan :

- Musyarakah maksimum Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai permohonan pencairan dari PT. Capitalinc Finance apabila harga pembelian alat berat tersebut lebih tinggi dari harga pembiayaan semula maka atas kelebihan harga tersebut akan menggunakan dana PT. Capitalinc Finance atau dana End User;
- Mendudukkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dengan maksimum sebesar porsi pembiayaan BNI Syariah atas portofolio piutang PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Resources Jaya Teknik

Halaman 24 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Indonesia (PT. RMI) beserta pengikatan atas piutang dimaksud sesuai ketentuan dalam SKP No. BNISy/KOR/032/R tanggal 02 April 2012;

3. Jangka Waktu Pembiayaan : 36 Bulan sejak per pencairan;
  4. Penutupan asuransi atas 1 (satu) set Rig#225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995 senilai Rp. 56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dibiayai tersebut agar menambahkan BNI Syariah dalam Klausulnya;
  5. Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan 1 set Rig#225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995 seharga Rp. 56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dibiayai serta pengalihan hak kepemilikan aset dari an. PT. RMI menjadi an. PT. Capitalinc Finance dan surat pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance atau surat pernyataan akan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut paling lama 1 bulan sejak penandatanganan akad;
  6. Menyerahkan Akta Jual Beli Notaril;
  7. Rig dibalik nama ke atas nama PT. Capitalinc Finance minimal telah ada covernote notaris melalui notaris rekanan BNISy;
  8. Maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman ke giro PT. Capitalinc Finance No. 145.509.909 di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir yang kemudian akan ditransfer rekening vendor/supplier alat berat yang dituju;
  9. Menyelesaikan Biaya Administrasi & Pengelolaan;
  10. Syarat lainnya sesuai dengan SKP. No. BNISy/KOR/032/R dan SKP No. BNISy/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012.
- 3) Setelah persetujuan pencairan pembiayaan musyarakah pada tanggal 25 Oktober 2012 dibuat Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Nomor : BNIS/2.1/045/2012 antara PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance untuk pembiayaan

Halaman 25 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance, sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance dan Saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan disebutkan Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Telah didudukkan dalam akad pembiayaan musyarakah;
- 2) Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya bila ada;
- 3) Pengikatan jaminan telah dilaksanakan minimal Akta pengikatan notarill telah ditandatangani dan Covernote Notaris telah diserahkan kepada pihak Bank;
- 4) Menyampaikan penutupan asuransi syariah atas obyek yang dibiayai, minimal pengajuan penutupannya pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's Clause Bank;
- 5) Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995 seharga Rp. 56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dibiayai serta pengalihan hak kepemilikan asset dari an. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia menjadi an. PT. Capitalinc Finance dan Surat Pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance, atau surat pernyataan akan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan akad, apabila bukti kepemilikan belum dikuasai PT. Capitalinc Finance pada saat penandatanganan akad;
- 6) Menyampaikan surat pernyataan akan menyerahkan hasil appraisal 1 (satu) set rig yang dibiayai paling lama 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akad;

Halaman 26 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7) Menyerahkan Promissory Note setiap penarikan

a. Pada saat bukti kepemilikan 1 (satu) set Rig #225 kapasitas 2.000 HP tahun 1995 serta pengalihan hak kepemilikan aset dari an. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) menjadi an. PT. Capitalinc Finance dan Surat Pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance belum dipenuhi dan dilakukan hasil appraisal, namun tetap diajukan pencairan dan tetap disetujui oleh pihak Bank BNI Syariah.

4) Berdasarkan rekening koran Bank BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir dengan nomor rekening 145.509.909 milik PT. Capitalinc Finance pada tanggal 31 Oktober 2012 telah dilakukan pencairan dana dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar). Sebelum pencairan tersebut diteruskan / ditransfer dari PT. Capitalinc Finance kepada rekening vendor/supplier alat berat yang dituju, pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh Saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 2) Penarikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 3) Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012

Terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh Saksi Heru Prastiyono dengan total sebesar Rp. 2.102.000.000,- (dua milyar seratus dua juta rupiah) dilakukan atas perintah Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

5) Pada saat pembiayaan disetujui dan dana telah diterima oleh PT. Capitalinc Finance maka PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) mengirimkan Surat Permohonan Pencairan dengan Nomor : 102/RMI-KAI/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Capitalinc Finance agar dana pembiayaan yang telah disetujui dicairkan ke Rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata Cabang Sudirman dengan Nomor Rekening : 4105426378 An. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) yang ditandatangani oleh Saksi Agus Gunawan selaku Direktur Utama PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI).

6) Pada saat PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia sesuai Akad Pembiayaan seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat yang dituju, namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan telah melakukan pencairan dana pembiayaan sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada rekening Bank Permata Cabang Sudirman dengan nomor rekening 4105426378 milik PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2012.

7) Pada saat PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) menerima pencairan dana dari PT. Capitalinc Finance sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) Saksi Agus Gunawan **tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan berupa 1 (satu) Set Rig#225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995 tetapi digunakan/dialihkan untuk modal kerja dan biaya operasional PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) dengan rincian, sebagai berikut :**

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian Penggunaan Pembiayaan IMBT PT. Resources Jaya Teknik Management
1.	01/11/2012	Rp.9.500.000.000,-	Ditransfer ke Rekening PT. Parwa
2.	01/11/2012	Rp.5.100.000.000,-	Untuk pembayaran cicilan Rig#98 di BII
3	01/11/2012	Rp.1.000.000.000,-	Transfer ke PT.Berguna Mitra Sarana
4	01/11/2012	Rp.500.000.000,-	Transfer ke sdr. Fahmi Zarkasi
5.	01/11/2012	Rp.915.325.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
6.	02/11/2012	Rp.25.000.000,-	Tunjangan ke Agus

Halaman 28 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2		Gunawan
7.	02/11/201	Rp.65.000.000,-	Gaji komisaris PT. RMI an.
	2		Isnanto
8.	02/11/201	Rp.75.000.000.	Tunjangan dan Gaji
	2		Direktur Keuangan
			PT.RMI an. Fachmi
			Zarkasi
9.	02/11/201	Rp.621.518.842,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
10.	02/11/201	Rp.75.000.000,-	Tunjangan dan Gaji
	2		Komisaris PT.RMI an.
			Andhika Anindy Aguna
11.	02/11/201	Rp.75.000.000,-	Tunjangan dan Gaji
	2		Direktur Utama PT.RMI
			an. Agus Gunawan
12.	02/11/201	Rp.75.000.000,-	Tunjangan dan Gaji
	2		PT.RMI an. Rohmad
13.	02/11/201	Rp.559.523.766,-	Transfer ke PT.Rig
	2		Nusantara Jaya
14.	02/11/201	Rp.23.201.618,-	Untuk Pembayaran
	2		Jamsostek Pegawai
			PT.RMI
15.	05/11/201	Rp.37.800.000,-	Transfer ke Ramli Chevi
	2		
16.	05/11/201	Rp.89.663.923,-	Transfer ke PT.Medsafe
	2		Indonesia
17.	05/11/201	Rp.144.150.000,-	Transfer ke PT. Kharisma
	2		Citatunggal
18.	05/11/201	Rp.228.775.817,-	Transfer ke PT. Karya
	2		Semesta Agung
19.	05/11/201	Rp.164.289.850,-	Transfer ke PT. Persada
	2		Mitra Indotek
20.	05/11/201	Rp.181.800.000,-	Transfer ke PT.Mega
	2		Kreasi Jaya
21.	05/11/201	Rp.7.726.914,-	Transfer ke CV.Samudra
	2		Cipta Solusi
22.	05/11/201	Rp.4.000.000,-	Transfer ke Ranap Gultom
	2		
23.	05/11/201	Rp.10.700.000,-	Transfer ke Genta Wijaya
	2		
24.	05/11/201	Rp.18.000.000,-	Transfer ke Khairul Arnis
	2		
25.	05/11/201	Rp.384.190.625,-	Pemindah bukuan ke

Halaman 29 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2		rekening RMI lainnya
26.	05/11/201	Rp.255.522.736,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
27.	06/11/201	Rp.49.680.000,-	Transfer ke PT. Indocool
	2		Solusi Cemerlang
28.	06/11/201	Rp.54.945.000,-	Transfer ke PT.Iforte
	2		Solusi Infotek
29.	07/11/201	Rp.121.423.500,-	Transfer ke PT.Wirana
	2		Tama Jaya Abadi
30.	07/11/201	Rp.615.600.000,-	Transfer ke PT.Cipta Hasil
	2		Sugiarto
31.	07/11/201	Rp.50.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
32.	07/11/201	Rp.2.500.000,-	Transfer ke Ranap Gultom
	2		
33.	08/11/201	Rp.63.005.415,-	Transfer ke PT.Maharis
	2		Persada Nusantara
34.	08/11/201	Rp.54.313.600,-	Transfer ke PT.Mitra Jaya
	2		Maju Perkasa
35.	08/11/201	Rp.42.967.584,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
36.	08/11/201	Rp.8.106.000,-	Transfer ke PT.Serasi Auto
	2		Raya
37.	13/11/201	Rp.4.872.350,-	Transfer ke Indra Sakti
	2		Madewa
38.	13/11/201	Rp.1.250.000,-	Transfer ke Ranap Gultom
	2		
39.	14/11/201	Rp.132.840.000,-	Transfer ke PT.Indo Yasa
	2		Prima
40.	14/11/201	Rp.22.170.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
41.	14/11/201	Rp.6.755.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
42.	14/11/201	Rp.5.005.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
43.	14/11/201	Rp.1.124.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
44.	14/11/201	Rp.1.619.500,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
45.	14/11/201	Rp.22.306.200,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
46.	14/11/201	Rp.36.248.916,-	Pembayaran ke PT.
	2		Capitalinc Finance
47.	14/11/201	Rp.93.700.632,-	Pemindah bukuan

Halaman 30 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	2		
48.	14/11/201	Rp.136.276.800,-	Transfer ke PT.Saka Teknik
	2		
49.	14/11/201	Rp.259.228.572,-	Transfer ke CV.Inti Mulia Jaya
	2		
50.	14/11/201	Rp.102.080.000,-	Transfer ke PT. Graha Cipta Abadi
	2		
51.	14/11/201	Rp.19.240.200,-	Transfer ke PT.Mega Daya
	2		
52.	14/11/201	Rp.90.754.950,-	Transfer ke PT. Bimatama Lubrindo
	2		
53.	19/11/201	Rp.30.228.748,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
54.	22/11/201	Rp.163.525.250,-	Transfer ke Herman Riandy
	2		
55.	26/11/201	Rp.724.500.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
56.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
57.	27/11/201	Rp.25.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
58.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
59.	27/11/201	Rp.65.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
60.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
61.	27/11/201	Rp.6.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
62.	27/11/201	Rp.23.750.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
63.	27/11/201	Rp.5.445.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
64.	27/11/201	Rp.6.250.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
65.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
	2		
66.	14/12/201	Rp.20.034.000	Transfer ke PT. Orix Indonesia Finance
	2		
Jumlah		Rp.	
		23.503.935.308	

8) Dalam perjalanan pembiayaan, PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran kepada PT. Bank BNI Syariah melalui PT. Capitalinc Finance sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	27/11/2013	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 145509909 melalui Bank BCA	Rp. 2.500.000.000,-
2.	30/12/2013	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 0700001020994 melalui Rek Mandiri	Rp. 200.000.000,-
3.	28/04/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 0700001020994 melalui Rek BCA	Rp. 1.000.000.000,-
4.	25/06/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 6080209817	Rp. 500.000.000,-
5.	20/08/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 6080209817	Rp. 750.000.000,-
6	27/06/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance melalui Cek No. GD 617235	Rp. 500.000.000,-
7	23/09/2016	Pembayaran dengan tanda terima PT. Capitalinc Finance	Rp. 400.000.000,-
Total			Rp.5.850.000.000,-

9) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Halaman 32 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 900,07 juta perbulan	Angsuran Perbulan Rp200 juta, namun pelunasan pokok dilakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19.3 Milyar

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 200 juta/bulan namun pelunasan pokok dilakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19,3 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 761 juta selama 28 bulan kedepan

c) Restrukturisasi ke 3 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp 761 juta/bulan selama 28 bln ke depan	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 21,039 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016

d) Restrukturisasi ke 4 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 restrukturisasi PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) sekaligus menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

Halaman 33 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



10) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 bahwa *Outstanding* pokok pembiayaan PT. Capitalinc Finance per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 43.020.070.894,- (empat puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terhitung tanggal 30 Desember 2016 kualitas pembiayaan PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) diusulkan menjadi Kolektibilitas 5 "Macet" sebesar Rp. 13.782.755.840,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. BNI Syariah untuk PT. Resources Jaya Teknik Managemen Indonesia (PT. RMI) melalui PT. Capitalinc Finance terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan mengakibatkan merugikan keuangan Negara, sebagai berikut :

a) Berdasarkan rekening koran Bank BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir dengan nomor rekening 145.509.909 milik PT. Capitalinc Finance pada tanggal 31 Oktober 2012 telah dilakukan pencairan dana dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar). Sebelum pencairan tersebut diteruskan / ditransfer dari PT. Capitalinc Finance kepada rekening vendor/supplier alat berat yang dituju, pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 2) Penarikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012



3) Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012

Terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono dengan total sebesar Rp. 2.102.000.000,- (dua milyar seratus dua juta rupiah) dilakukan atas perintah terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

b) Pada saat PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) sesuai Akad Pembiayaan seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan "maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman giro / escrow PT. Capitalinc Finance di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir Syariah yang kemudian akan di transfer rekening vendor / suplier alat berat yang dituju", namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melaksanakan ketentuan tersebut melainkan melakukan pencairan dana pembiayaan sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada rekening Bank Permata Cabang Sudirman dengan nomor rekening 4105426378 milik PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) tanggal 31 Oktober 2012.

c) Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak mencairkan pembiayaan kepada vendor / suplier yang dituju maka saksi Agus Gunawan selaku Direktur Utama PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) **tidak jadi membeli 1 (satu) Set Rig #225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995 sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan tetapi digunakan/dialihkan untuk modal kerja dan**

Halaman 35 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



**biaya operasional PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI).**

d) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) kepada PT. Bank BNI Syariah dengan menyampaikan antara lain surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan sdr. Achmad Surya Abadi (alm) seolah-olah Rig #225 kapasitas 2000HP tahun 1995 sudah ada dan telah dimiliki oleh PT. Capitalinc Finance. Surat pernyataan tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pengikatan akta fidusia dalam rangka pencairan pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 angka (4) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan "Bukti-bukti pemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh pemegang hak dan bank serta diterima oleh bank sebelum dilakukan penarikan atau realisasi pembiayaan".

e) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 sampai dengan 2014 tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan Rig#225 Kapasitas 2.000 HP tahun 1995 end user PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) kepada PT. Bank BNI Syariah, meskipun telah dipersyaratkan harus menyerahkan dokumen tersebut 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akad pembiayaan sampai dengan terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan keluar dari PT. Capitalinc Finance pada tahun 2014. Hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 6 angka (1)

Halaman 36 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan “menyampaikan kepada bank bukti kepemilikan 1 (satu) set rig #225 kapasitas 2000HP tahun 1995 seharga Rp.56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) (Used) yang dibiayai serta pengalihan hak kepemilikan aset dari An. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia menjadi An. PT. Capitalinc Finance dan surat pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance, atau surat pernyataan akan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan akad apabila bukti kepemilikan belum dikuasai PT. Capitalinc Finance pada saat penandatanganan akad”.

f) Dalam proses pengajuan pembiayaan diketahui bahwa PT. Resources Jaya Teknik Managemen Indonesia (PT. RMI) akan membeli 1 (satu) Set Rig #225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995, namun sampai dengan dinyatakan Kolektibilitas 5 (macet) terhadap agunan berupa 1 (satu) Set Rig #225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995 masih kepemilikan Parker Drilling Internasional Limited dan tetap dibuatkan Jaminan Fiducia berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Daftar *Equipment* sehingga pada saat dilakukan pengikatan Fiducia belum terdapat bukti kepemilikan agunan yang dijadikan jaminan dalam Pembiayaan yang berakibat pada saat PT. Bank BNI Syariah melakukan proses eksekusi / sita jaminan tidak dapat dilakukan sebagai *second way out* untuk penyelesaian pembayaran.

g) Berdasarkan Memorandum Pengusulan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet Nomor : RRD/Memo/24 tanggal 30 Desember 2016 PT. Resources Jaya Teknik Managemen Indonesia telah dinyatakan kolektibilitas 5 (macet) sebesar Rp.

Halaman 37 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.782.755.840,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

**B. PT. Galangan Mercusuar (GM1)**

1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 004/GM/Finance/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin / alat berat dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mu'ajir
2. Penerima : PT. Galangan Mercusuar  
Sewa/Mustajir
3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
4. Objek Pembiayaan : 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack), Brand New Singapura
5. Harga Pembelian : Rp. 3.024.000.000,- (tiga milyar dua puluh empat juta rupiah) equivalent SGD 420,000 (asumsi 1 SGD = Rp. 7.200,-)
6. Uang Muka/Urbun : Rp. 604.800.000,- (enam ratus 20% empat juta delapan ratus ribu rupiah) equivalent SGD 84,000 (asumsi 1 SGD = Rp. 7.200)
7. Pembelian Bersih : Rp. 2.419.200.000,- (dua 80% milyar empat ratus Sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas juta dua ratus ribu rupiah) equivalent SGD 336,000 (asumsi 1 SGD 7,200)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran Sewa : Rp. 71.063.999,- (tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)/bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari total pencairan  
- Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) @ 1.000.000  
- Biaya Notaris Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)  
- Kontribusi Asuransi Moveable PAR 4 th Rp. 154.274.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
11. Keterlambatan/ta'wi : 3% perbulan yang dihitung dari dh jumlah outstanding ujah yang tertunggak
12. Jaminan tambahan : Corporate Guareantee dari PT. Trans Pasific Jaya (PT. TPJ)
13. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clpuse dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
14. Dokumentasi : - Akad IMBT – Notarial,

Halaman 39 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir berikut akad-akad lainnya yang terkait;

- Corporate Guratantee dari PT. Trans Pacific Jaya(TPJ)-Notarial;

- Akad-akad lainnya yang terkait – notarial.

15. Pelunasan Lebih : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.

16. Persyaratan :  
Pencairan :

- Penandatanganan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
- Penutupan asuransi obyek IMBT sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Menyerahkan 48 lembar PDC (cek) dari rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Biaya-biaya yang



menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas;

- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/urban;

- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT.

Capitalinc Finance.

- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;

- Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;

- Apabila pada saat realisasi pencairan nilai kurs SGD diatas Rp. 7.200,- Mustajir

berkewajiban untuk membayar sisa kekurangan kepada Supplier;

- Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :

17. Persyaratan Lain :



- Copy SK domisili yang masih berlaku
- Copy Akta Risalah RUPSLB No.11 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahannya dari Menteri Hukum dan Ham /atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada)

18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.

2) Setelah ditindak lanjuti oleh PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), kemudian dilakukan akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 05 perihal Ijarah Munthaiyah Bit Tamlik (IMBT) pada tanggal 05 Juni 2012 dan melakukan Perjanjian Penaggungan (*Company Guarantee*) melalui Akta Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2012 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH. M.Kn namun belum dilakukan pencairan;

3) Pada tanggal 13 November 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan Surat Nomor : 050/GM/Finance/XI/2012 perihal Pengajuan Perubahan atas Obyek Pembiayaan 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack) Brand New Singapura yang ditandatangani oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar. Terhadap surat Pengajuan Perubahan Obyek Pembiayaan tersebut pada tanggal 26 November 2012 PT. Capitalinc Finance menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) atas objek pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT

Halaman 42 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inverter Welding Machine Combined 6\*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance
2. Sewa/Mu'ajir  
Penerima : PT. Galangan Mercusuar
3. Sewa/Mustajir  
Jenis : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
4. Pembiayaan (IMBT)  
Objek : pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6\*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya)
5. Harga : Rp. 2.974.834.800,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) equivalent USD 306,648 (asumsi 1 USD = Rp.9.700,-)
6. Uang : Rp. 594.966.960,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
7. Pembelian : Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran : Rp. 69.908.617,- (enam puluh

Halaman 43 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa

sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) /bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan

10. Biaya-biaya :
- Provisi 1 % dari total pencairan
  - Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Belum termasuk biaya notaris (adendum akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012)
  - Kontribusi Asuransi

11. Lain-lain :
- Moveable PAR 4 th
- Ketentuan lain sesuai dengan surat Ref. No. 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 dan Juncto Akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Djumini Setyoadi, SH.,MKn., Notaris di Jakarta sepanjang tidak dirubah dengan surat ini.

4) Pada tanggal 06 Desember 2012 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat kepada PT. Bank BNI Syariah Nomor : 1251/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Musyarakah dan Surat Nomor : 1252/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 29 untuk dicairkan kepada rekening Bank BNI Syariah No. 145.509.909 A/n : PT. Capitalinc Finance yang ditandatangani Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

Halaman 44 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 11 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah menindaklanjuti surat permintaan dari PT. Capitalinc Finance dengan Memo Pencairan No. UMN/173 dan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-29 Nomor : BNISy/UMN/135/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6\*ZX7-500 merk Hutong complete package yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah dan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

6) Dikarenakan perubahan pada obyek pembiayaan, pada tanggal 12 Desember 2012 saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar kembali menandatangani Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn;

7) Pada tanggal 17 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah dan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

8) PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 20 Desember 2012 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor penjual 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Cobined 6\*ZX7-500 merk Hutong (buatan China) complete package, namun pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 45 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penarikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
- 2) Penarikan Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
- 3) Penarikan Rp. 466.380.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Cabang Pangkalan Bun pada tanggal 20 Desember 2012
- 9) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance perihal Permohonan Transfer Dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Cindo International Marine Trading melalui Bank Internasional Indonesia No Rek. USD A/C 2-180-501888 beserta lampiran invoice pembelian dari PT. Cindo International Marine Trading pada tanggal 07 Desember 2012 sebesar USD 61.336. (down payment 20% of welding machine) dan pada tanggal 8 Desember 2012 USD 245.348 (80% of welding machine).
- 10) Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat No.016/CF/CAD/II/13 kepada PT. Galangan Mercusuar perihal Pencairan Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dengan nilai pencairan sebesar Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh rupiah).
- 11) Sesuai dengan Surat Nomor : 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) PT. Galangan Mercusuar dan Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 69.908.617,-, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) akan tetapi PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran berdasarkan

Halaman 46 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	30 Januari 2013	Rp. 69.908.617,-
2.	1 Maret 2013	Rp. 69.908.617,-
3.	1 April 2013	Rp. 69.908.617,-
4.	6 May 2013	Rp. 69.908.617,-
5.	29 May 2013	Rp. 69.908.617,-
6.	1 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
7.	30 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
8.	29 Agustus 2013	Rp. 69.908.617,-
9.	1 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
10.	29 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
11.	29 November 2013	Rp. 69.908.617,-
12.	2 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
13.	28 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
14.	28 Februari 2014	Rp. 69.908.617,-
15.	28 Maret 2014	Rp. 69.908.617,-
16.	28 April 2014	Rp. 69.908.617,-
17.	28 May 2014	Rp. 69.908.617,-
18.	30 Juni 2014	Rp. 69.908.617,-
19.	18 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
20.	28 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
21.	29 September 2014	Rp. 69.908.617,-
22.	31 Oktober 2014	Rp. 69.908.617,-
23.	28 November 2014	Rp. 69.908.617,-
24.	29 Desember 2014	Rp. 69.908.617,-
25.	30 Januari 2015	Rp. 69.908.617,-
26.	26 Februari 2015	Rp. 69.908.617,-
Total		Rp. 1.817.624.042,-

12) Akibat ketidakmampuan PT. Galangan Mercusuar membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. Galangan Mercusuar harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu

Halaman 47 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



pembiayaan Mei 2016
---------------------

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi Pembiayaan* No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Galangan Mercusuar mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

13) Pada saat skema restrukturisasi tidak berjalan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan diterima oleh saksi M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

14) Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan surat pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani saksi Muhd. Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

15) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### **C. End user PT. Galangan Mercusuar (GM2)**

1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 016/GM/Finance/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 787/CF/DIR-CAD/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal penawaran

Halaman 48 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan (IMBT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberian Sewa/Mu'ajir: PT. Capitalinc Finance
2. Penerima : PT. Galangan Mercusuar
3. Sewa/Mustajir  
Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit  
Tamlik (IMBT)
4. Objek Pembiayaan :
  - 1 (satu) unit engine driven air compressor merk Airman PDS 655s
  - 2 (dua) unit engine driven air compressor merk Airman PDS 655s/2003
  - 2 (dua) unit engine driven air compressor merk Airman CFM Compressor
  - 3 (tiga) unit Forklift FD-60-5/6 ton/8 feet-beng siang machinery
  - 1 (satu) unit Forklift Komatsu 6 ton FD-60-6/2006
  - 1 (satu) unit Forklift Komatsu 7 ton FD-70H-3/2005
  - 1 (satu) unit Forklift Toyota 6 ton 3FD60/2006
  - 1 (satu) unit Forklift Komatsu WA-320-3-Beng Siang Machinery
  - 2 (dua) unit genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA

Halaman 49 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) unit genset  
Mitsubishi 6D22T-  
200KVA
- 1 (satu) Unit  
Hydraulic Crawler Crane  
Kobelco 7065-1-65 ton
- 1 (satu) Unit  
Hydraulic Crawler Crane  
Sumitomo SC650-2-65  
ton
- 1 (satu) Unit  
Hydraulic Crawler Crane  
Hitachi KH300-3-80 ton
- 1 (satu) Unit  
Hydraulic Crawler Crane  
Sumitomo LS218RH-5-  
80 ton
- 1 (satu) unit Press  
Breake Machine WC67Y-  
450/4500
- 1 (satu) unit  
Shearing Machine  
QC11Y-16"6000
- 4 (empat) unit  
Welding Machine ESAB  
A2TF & ESAB LAF 1000
- 5 (lima) unit Welding  
Machine ESAB LCF  
1200 & RC 500  
Regulator
- 6 (enam) unit  
Welding Machine ESAB  
LHF 400 Welding  
Rectifier
- 2 (Dua) unit Welding  
Machine ESAB LHF 630  
Welding Rectifier





- 10 (sepuluh) unit  
Welding Machine LCF  
1200 & RC 500  
Regulator ESAB

- 13 (Tiga belas) unit  
Welding Machine LCF  
1200 & RC 500  
Regulator ESAB

- 8 (delapan) unit  
Welding Machine LCF  
1200 Weld Rectifier  
Complete With ESAB

- 24) 8 (delapan)  
unit Welding Machine  
LCF 1200 Weld Rectifier  
Complete With ESAB.

5. Harga Pembelian : Rp. 10.000.000.000,-  
(sepuluh milyar rupiah)
6. Uang Muka/Urbun : Rp. 2.000.000.000,- (dua  
20% milyar rupiah)
7. Pembelian Bersih : Rp. 8.000.000.000,-  
80% (delapan milyar rupiah)
8. Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan)  
bulan, terhitung sejak  
tanggal obyek pembiayaan  
diterima Mustajir (BAST)
9. Pembayaran Sewa : Rp. 234.999.997,- (dua  
ratus tiga puluh empat juta  
sembilan ratus sembilan  
puluh sembilan ribu  
sembilan ratus sembilan  
puluh tujuh rupiah) /bulan.  
Pembayaran harga sewa  
(ujrah) tersebut diatas,  
sudah termasuk  
nisbah/margin sebesar  
18% efektif pertahun dan  
mulai dihitung satu bulan  
setelah tanggal BAST



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % atau sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)  
- Biaya Administrasi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)  
- Biaya Notaris Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  
- Belum termasuk biaya asuransi
11. Keterlambatan/ta'wid h : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding
12. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
13. Dokumentasi : - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir berikut akad-akad lainnya yang terkait;  
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial;
14. Pelunasan Lebih Awal : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.
15. Persyaratan Pencairan : - Penandatanganan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Halaman 52 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;

- Penutupan asuransi obyek IMBT sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;

- Menyerahkan 48 lembar PDC (cek) dari rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;

- Menyerahkan 3 lembar PDC (cek) dari PT. Trans Pacific Jaya masing-masing sebesar ujr ah bulanan sebagai Payment Guarantee pembayaran ujr ah Mustajir kepada Mua'jir

- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas;

- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/urbun;

- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Persyaratan Lain :

obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.

- Fasilitas ini cross default & cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jjir)
- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudi oleh Kantor Akuntan Publik;
- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
- Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;
- Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :
  - Copy SK Domisili yang masih berlaku
  - Copy Akta Risalah RUPSLB No. 11 tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison

Halaman 54 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM/atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada).

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.

2) Pada tanggal 06 Maret 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mu'ajir
2. Penerima : PT. Galangan Mercusuar  
Sewa/Mustajir
3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
4. Biaya-biaya : Biaya Notaris Rp. 3.000.000,-
5. Dokumentasi : - Pembatalan Akta Perjanjian IMBT No. 31 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH. Notaris di Jakarta.  
- Akad Bai – Notarial,  
- Akad Ijarah – Notarial,  
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial.
6. Persyaratan : - Survey atas obyek

Halaman 55 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



pembiayaan harus  
dilaksanakan sebelum  
penandatanganan Akta  
di depan Notaris,

- Menyerahkan Surat  
Pernyataan (legalisasi)  
dari TPJ atas  
kepemilikan obyek  
pembiayaan.

- Menyerahkan Surat  
Pernyataan dari GM atas  
kepemilikan obyek  
pembiayaan.

- Menyerahkan asli  
surat Roya dari BII  
Syariah atas obyek  
pembiayaan (jika belum  
di roya( & asli Sertifikat  
Fiducia obyek  
pembiayaan.

- Menyerahkan asli  
BAST obyek pembiayaan  
atas transaksi Jual Beli  
No.38 tanggal 31 Juli  
2012 yang dibuat  
dihadapan Agus Riyanto,  
SH. Notaris di Kab.  
Serang

7. Lain-lain : Tertuang dalam akad  
pembiayaan

3) Pada tanggal 21 Maret 2013 sdr. Aris Sudarsono dan sdr.  
Supriyanto Tim dari PT. Capitalinc Finance melakukan Site Visit  
di Batam terkait jaminan yang akan dijadikan obyek pembiayaan  
berdasarkan Surat Nomor : 366/CF/MKT/III/13 tanggal 26 Maret  
2013

4) Pada tanggal 27 Maret 2013 PT. Galangan Mercusuar  
melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance  
melalui Akta Nomor : 62 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi,

Halaman 56 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh sdr. Harry Tjhen selaku kuasa dari saksi Kritstianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance;

**5)** Terhadap pembiayaan PT. Galangan Mercusuar, telah dicairkan kepada PT. Capitalinc Finance dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice pembiayaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Unit	No. Invoice	Tanggal Invoice	Vendor
1.	Engine driven air compressor-Airman PDS 655S	1	EQP/14465/09A	19 Mei 2009	JP NELSON
2.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1			
3.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1			
4.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA	2	I-090322	02 Juli 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
5.	Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA	5	I-090323	06 Oktober 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
6.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80	1	EQP/14475/09A	16 November	JP Nelson



	ton			2009	
7.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	EQP/14477/09A	16 November 2009	JP Nelson
8.	Welding machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete	8	2010232280	03 Maret 2010	Esab
9.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	Quotation Letter	05 Maret 2010	JP Nelson
10.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1			
11.	Forklift Toyota 6 Ton 3FD60/2006	1			
12.	Welding machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	WEPL/06/09/0042	23 Juni 2009	Welenergy PTE LTD
13.	Welding machine ESAB LCF 1200 & RC 500 Regulator	5			
14.	Welding machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6			
15.	Welding machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2			
16.	Engine driven	2	EQP/1	28	JP Nelson



	air compressor- Airman PDS 655S-2003		6255/ 10A	Jan uari 201 0	
17.	Forklift FD60- 5/6 ton/8 feet- Beng Siang Machinery	3	Quotat ion Letter	30 Agu stus 200 9	Beng Siang Machinery
18.	Forklift Komatsu WA-320-3 Beng Siang Machinery	1	Quotat ion Letter	12 Febr uari 201 0	Beng Siang Machinery
19.	Welding machine LCF 1200 & RC 500 Regulator	10	20102 02291	12 Mar et 201 0	ESAB
20.	Welding machine LCF1200 & RC 500	13	20102 02452	06 April 201 0	ESAB
21.	Engine driven air compressor- Airman CFM Compressor	2	EQP/1 4793/ 10	03 Mei 201 0	JP Nelson
22.	Press Brake Machine WC67Y- 450/4500	1	38/AW A/INV/ III/10	17 Mar et 201 0	PT. Annawa Marine Engineering
23.	Shearing machine QC11Y-16'6000	1	39/AW A/INV/ 10	03 Juni 201 0	
24.	Welding machine LCF 1200 Weld	8	20102 32295	03 Mar et	ESAB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rectifier			201	
	Complete			0	

6) Bahwa terhadap pembiayaan atas barang tersebut diatas, sesuai dengan Akta Jual Beli Alat-alat Berat Nomor : 38 tanggal 31 Juli 2012 Notaris Agus Riyanto,SH.M.Kn diperoleh dari PT. Trans Pacific Jaya yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar.

7) Terhadap item/barang yang dibiayai berupa 2 (dua) unit Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA dan 5 (lima) unit Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA dari PT. Asia Foundry & Engineering sesuai dengan Receipt No. 01/99260445/SH tanggal 02 Juli 2009 dan Invoice No. I-090323 tanggal 06 November 2009 sebagaimana yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan kepada BNI Syariah senilai SGD 345.000,- yang pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Asia Foundry & Engineering invoice tersebut **tidak sesuai dengan yang sebenarnya / aslinya** dimana pada Invoice No. I-090322 dan Invoice No. I-090375 yang diberikan oleh PT. Asia Foundry & Engineering terhadap barang tersebut hanya bernilai sebesar SGD 200.000,- dan terdapat perbedaan tanda tangan dalam invoice sehingga ada **mark up** harga barang sebesar SGD 145.000,- (SGD 345.000 – SGD 200.000) yang telah dijadikan dasar nilai pembiayaan oleh PT. Galangan Mercusuar bersama PT. Capitalinc Finance.

8) Pada tanggal 28 Maret 2013, PT. Bank BNI Syariah membuat Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-34 No. BNISy/UMN/067/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 81 (delapan puluh satu) unit Alat berat berupa :

No.	Nama Peralatan	Jumlah Unit	Harga Perolehan (SGD)
1.	Engine driven air compressor merk Airman PDS65S @ SGD 43.000	3	129.000,00
2.	Engine driven air compressor	2	78.000,00

Halaman 60 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	merk Airman CFM Compressor @ SGD 39.000		
3.	Forklift FD 60-5/6 ton/8 feet Beng Siang Machinery @ SGD 41.000	3	123.000,00
4.	Forklift Komatsu 6 ton FD60- 6/2006	1	35.000,00
5.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1	50.000,00
6.	Forklift Toyota 6 ton 3FD 60/2006	1	35.000,00
7.	Forklift Komatsu WA-320-3 beng Siang Machinery	1	90.000,00
8.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300 KVA @ SGD 60.000	2	120.000,00
9.	Genset Mitsubishi 6D22T-200 KVA @ SGD 45.000	5	225.000,00
10.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1	400.000,00
11.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1	430.000,00
12.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	550.000,00
13.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	550.000,00
14.	Press Brake Machine WC67y- 450/4500	1	94.500,00
15.	Shearing Machine QC11Y- 16'6000	1	94.500,00
16.	Welding Machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	130.000,00
17.	Welding Machine ESAB 1200 & RC500 Regulator	5	162.500,00
18.	Welding Machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6	24.000,00
19.	Welding Machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2	12.000,00
20.	Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator – ESAB	23	736.000,00
21.	Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete with ESAB	16	512.000,00
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>4.580.500,0</b>



		0
--	--	---

**9)** Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2013 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah bersama Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama, sdr. Achmad Surya Abadi (alm) selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

**10)** Bahwa PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 28 Maret 2013 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor **akan tetapi tidak dilakukan.**

**11)** Bahwa pada tanggal 01 April 2013 melalui Surat Nomor : 021/GM/FINAC/IV/2013 perihal Penarikan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance untuk dilakukan pencairan dana tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Casablanca No. Rekening 124-000-537-9103, selanjutnya PT. Galangan Mercusuar mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) tersebut dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali dari PT. Capitalinc Finance yaitu :

1. Pada Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Pada Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

**12)** Sesuai dengan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 234.999.997,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT.

Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	13 May 2013	Rp. 234.999.997,-
2.	11 Juni 2013	Rp. 234.999.997,-
3.	11 Juli 2013	Rp. 234.999.997,-
4.	12 Agustus 2013	Rp. 234.999.997,-
5.	11 September 2013	Rp. 234.999.997,-
6.	11 Oktober 2013	Rp. 234.999.997,-
7.	12 November 2013	Rp. 234.999.997,-
8.	11 Desember 2013	Rp. 234.999.997,-
9.	13 Januari 2014	Rp. 234.999.997,-
10.	11 Februari 2014	Rp. 234.999.997,-
11.	11 Maret 2014	Rp. 234.999.997,-
12.	11 April 2014	Rp. 234.999.997,-
13.	12 May 2014	Rp. 234.999.997,-
14.	11 Juni 2014	Rp. 234.999.997,-
15.	11 Juli 2014	Rp. 234.999.997,-
16.	11 Agustus 2014	Rp. 234.999.997,-
17.	11 September 2014	Rp. 234.999.997,-
18.	13 Oktober 2014	Rp. 234.999.997,-
19.	28 November 2014	Rp. 234.999.997,-
20.	29 Desember 2014	Rp. 234.999.997,-
21.	30 Januari 2015	Rp. 234.999.997,-
22.	26 Februari 2015	Rp. 234.999.997,-
Total		Rp.5.169.999.934,-

**13)** Akibat PT. Galangan Mercusuar tidak membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

**a)** Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. GM harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30

**b)** Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016



Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Galangan Mercusuar mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) sekaligus menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

**14)** Dikarenakan PT. Galangan Mercusuar tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan Diterima oleh saksi M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

**15)** Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan Surat Pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani saksi Muhd. Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance;

**16)** Dikarenakan obyek/barang yang menjadi obyek pembiayaan tersebut telah dimiliki oleh PT. Galangan Mercusuar sebelum pengajuan pembiayaan, pada saat PT. Galangan Mercusuar tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya, yaitu membeli 81 (delapan puluh satu) unit alat berat sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance, melainkan menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal kerja, hal ini menyebabkan pada saat dilakukan penjualan obyek pembiayaan dari PT. Galangan Mercusuar, harga dari obyek pembiayaan tersebut menjadi turun drastis, penurunan harga nilai penjualan semakin menurun dikarenakan obyek yang menjadi jaminan PT. Galangan Mercusuar tidak terawat dan kondisinya sebagian besar dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkan PT. Capitalinc Finance tidak dapat melakukan pelunasan terhadap PT. Bank BNI Syariah atas pembiayaan PT. Galangan Mercusuar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. BNI Syariah untuk PT. Galangan Mercusuar 1 & 2 melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

a) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran invoice pembelian item/barang yang diperoleh dari PT. Galangan Mercusuar 1 dan 2 berupa 2 (dua) unit Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA dan 5 (lima) unit Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA dari PT. Asia Foundry & Engineering sesuai dengan Receipt No. 01/99260445/SH tanggal 02 Juli 2009 dan Invoice No. I-090323 tanggal 06 November 2009 sebagaimana yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan kepada BNI Syariah senilai SGD 345.000,- yang setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Hoi Weng Key selaku Direktur Utama PT. Asia Foundry & Engineering diperoleh informasi bahwa **invoice tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya / aslinya** dimana pada Invoice No. I-090322 dan Invoice No. I-090375 yang diberikan oleh PT. Asia Foundry & Engineering terhadap barang tersebut hanya bernilai sebesar SGD 200.000,- dan **terdapat perbedaan tanda tangan dalam invoice sehingga ada mark up harga barang jaminan sebesar SGD 145.000,-** (SGD 345.000 – SGD 200.000) yang telah dijadikan dasar nilai pembiayaan oleh PT. Galangan Mercusuar bersama PT. Capitalinc Finance.

b) Pada saat PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar

Halaman 65 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Akad Nomor : BNISy/02-OPR/020/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan “maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman giro / escrow PT. Capitalinc Finance di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir Syariah yang kemudian akan di transfer rekening vendor / supplier alat berat yang dituju”, namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melaksanakan ketentuan tersebut melainkan melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening Bank Mandiri Cabang Casablanca No. Rekening 124-000-537-9103 milik PT. Galangan Mercusuar dengan rincian antara lain :

1. Pada Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Pada Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

c) Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan mengajukan pembiayaan untuk PT. Galangan Mercusuar kepada PT. Bank BNI Syariah, seharusnya PT. Capitalinc Finance melakukan penilaian terhadap objek pembiayaan yang akan dijadikan agunan, sehingga pada saat memperoleh pembiayaan telah memenuhi syarat minimal CEV agunan berupa fix aset minimal CEF controlled 50%. Namun terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melakukan penilaian terhadap objek pembiayaan tersebut.

d) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak mengidentifikasi dan memitigasi resiko pemberian pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar sehingga berdampak pada hilangnya sumber pendapatan angsuran sewa PT. Capitalinc Finance dalam menyelesaikan pembayaran pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah.

e) Bahwa terdapat Surat PT. Capitalinc Finance Nomor Ref. No. 489/CF/DIR/XII/16 tanggal 13 Desember

Halaman 66 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 perihal Pelunasan Fasilitas Pembiayaan, di mana dalam surat tersebut menyatakan pembayaran PT. Galangan Mercusuar kepada PT. Capitalinc Finance telah "Lunas" dengan cara menyerahkan agunan yang dijaminkan kepada PT. Capitalinc Finance berdasarkan Berita Acara tertanggal 13 Desember 2016 di Jakarta (tanpa adanya dokumentasi). Saksi Muh Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dengan persetujuan saksi Arnold Yosep selaku Komisaris Utama PT. Capitalinc Finance setelah mendapatkan barang dari PT. Galangan Mercusuar kemudian menjual peralatan PT. Galangan Mercusuar tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari PT. BNI Syariah yang berakibat tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan untuk menutupi tagihan pembayaran pembiayaan tersebut sehingga sebagaimana Memorandum Pengusulan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet Nomor RRD/Memo/24 tanggal 30 Desember 2016 masih menerangkan PT. Galangan Mercusuar dinyatakan macet (Kolektibilitas 5) per tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang dengan rincian kerugian negara, sebagai berikut :

- PT. Galangan Mercusuar 1 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
- PT. Galangan Mercusuar 2 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

**D. End user PT. Citra Perdana Maju (CPM)**

1) Bahwa PT. Citra Perdana Maju (CPM) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat Nomor : 00028/PKB/CPM/12 tertanggal 23 Oktober 2012 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1253/CF/DIR-

Halaman 67 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. *Mua'jjir* : PT. Capitalinc Finance
2. *Mustajir* : PT. Citra Perdana Maju
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan  
Objek : 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection  
Pembiayaan Moulding Machine Type Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
5. Harga : USD 318,000.00 (tiga ratus delapan  
Pembelian belas ribu Dollar Amerika) eq Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah), dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
6. Cash Deposit : Rp. 1.121.000.000,- (satu milyar  
Value/ Urbun seratus dua puluh satu juta rupiah)
7. Pembiayaan : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar  
bersih sembilan ratus juta rupiah)
8. Jangka : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal  
waktu pencairan, termasuk 1 (satu) grace period
9. Sewa/Ujrah : 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 29.450.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bulan berikutnya selama sisa masa pembiayaan sebesar Rp. 56.626.505,- (lima puluh nema juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima rupiah), dibayar bulanan sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & flat per tahun.
10. Biaya-biaya : Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 19.000.000,-  
Biaya administrasi sebesar Rp. 5.500.000,-  
Biaya Notaris sebesar Rp. 7.437.500,-

Halaman 68 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kontribusi asuransi PAR & MB

4 tahun Rp. 82.271.200,-

11. Pelunasan : Mua'jjir dapat memberikan lebih awal potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
12. Keterlambat : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah an/ta'widh *outstanding ujah* yang tertunggak
13. Asuransi : Asuransi Property all risk dan Machienary Breakdown dengan kondisi Mua'jjir Clause, dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk Mua'jjir.
14. Dokumentas : Akad Ba'l – Notarial  
i Akad Ijarah – Notarial  
Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial (jika ada)
15. Persyaratan : Menyerahkan 48 PDC (Post Pencairan Date Check) Mustajir pada rekening Bank Kreditur (Bank Panin) untuk pembayaran sewa/Ujah.

Menyerahkan asli dokumen pembelian mesin (Invoice beserta data pendukung lainnya)

Menyerahkan asli bukti pembayaran uang muka dan Pelunasan atas pembelian mesin.

Obyek pembiayaan sampai dipabrik, ter-install dan commissioning test telah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan BAST.

Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi telah dilaksanakan dan Pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi



16. Persyaratan :  
lain

asuransi telah dibayar lunas.

Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas.

Fasilitas ini cross default dan cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jir);

Akta perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) No. 49 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Djumini Setyoadi, SH, MKn. Menjamin fasilitas pembiayaan ini (cross collateral)

Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Survey Tahunan atas obyek pembiayaan termasuk biaya appraisal apabila diperlukan menjadi tanggungan Mustajir.

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan  
2) Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2012 PT. Citra Perdana Maju melakukan Perjanjian Akad Ba'i dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 64 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 65 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;

3) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Terdakwa Rizano Loekman selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance

Halaman 70 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 26 Desember 2012

dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/*Mustajir* : PT. Citra Perdana Maju
2. Jenis Pembiayaan : Sewa Guna Usaha (Syariah)
3. Objek : 1 (satu) set Yan Hing Plastic  
Pembiayaan Injection Moulding Machine Type Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
4. Harga Penilaian : USD 318,000.00 (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah), dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
5. Pembiayaan : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) bersih
6. Share Bank 75% : Share Bank 75% atau Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan Share PT Capitalinc Finance 0%
7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
8. Nisbah bagi hasil : Nisbah bagi hasil plafon pembiayaan dihitung berdasarkan Pendapatan (Revenue Sharing)  
Nisbah bagi hasil akan ditentukan pada saat penarikan pembiayaan dengan ekspertasi return mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT BNI Syariah
9. Jangka waktu : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
10. Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah

Halaman 71 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kemudian melalui Surat No. 1288/CF/DIR-TSY/XII/12 Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance mengimkan surat perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 Pada tanggal 26 Desember 2012 saksi Muhamad Usman selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana Ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rekening 145.509.909 A.n PT. Capitalinc Finance.
- 5) Atas dasar surat tersebut PT. Capitalinc Finance kemudian ditindaklanjuti PT. Bank BNI Syariah dengan Memo Pencairan Nomor : UMN/345 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembiayaan Batch 31 an. PT. Capitalinc Finance dari pengelola UMN kepada Pimpinan Divisi UMN yang dipersiapkan oleh saksi Rifwan Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah dengan kesimpulan bahwa PT. Citra Perdana Maju mendapatkan persetujuan pencairan dana sebesar Rp.1.900.000.000,-
- 6) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/054/2012 yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance
- 7) Selanjutnya PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 BNI Syariah No. BNISy/UMN/140/R yang disetujui oleh saksi Rizano Loekman selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.
- 8) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch 31 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi PT. Citra Perdana Maju telah mendapatkan pencairan dana terhadap fasilitas pembiayaan tersebut dari PT. Capitalinc Finance lebih dahulu dari pencairan PT. Bank BNI Syariah kepada PT. Capitalinc Finance dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 72 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance tanggal 13 Desember 2012;

Sebesar Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari rekening Bank BNI PT. Capitalinc Finance tanggal 20 Desember 2012

Sehingga total yang diterima oleh PT. Citra Perdana Maju adalah sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari pencairan yang diterima oleh PT. Capitalinc Finance dari PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 113.708.700,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)

**9)** Bahwa berdasarkan Invoice dari Yan Hing Engineering Works Limited No. YHG-SK-/M – 1025512009 tanggal 03 November 2012 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T telah dibeli/dipesan oleh PT. Citra Perdana Maju sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch 31 yang telah diajukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan merupakan Refinancing yang tidak diperkenankan dalam pembiayaan syariah pada PT. Bank BNI Syariah.

**10)** Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/140/R dan Akad No. BNIS/2.1/054/2012 terhadap pembiayaan Batch 31 tersebut, bertujuan untuk pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

**11)** Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/054/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank

Halaman 73 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :

Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;

Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu mesin berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new)

**12)** Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan seharusnya melakukan pencairan terhadap pembiayaan Batch-31 tersebut **langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Citra Perda Maju (end user).**

**13)** Bahwa berdasarkan surat PT. Capitalinc Finance No. 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 pembiayaan kepada PT. Citra Perdana Maju perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Citra Perdana Maju seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 56.626.505,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) namun PT. Citra Perdana Maju hanya membayar angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**14)** Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Citra Perdana Maju terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Citra Perdana Maju melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
-----------------------------	--





Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta & pelunasan pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar
----------------------------	--

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp10 juta/bulan & pelunasan pokok pada Jan 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30

c) Restrukturisasi ke-3 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Citra Perdana Maju mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

15) Pada saat PT. Citra Perdana Maju **tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya**, yaitu membeli 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new) sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance dan obyek pembiayaan sebelumnya telah menjadi milik PT. Citra Perdana Maju, sehingga hal ini menyebabkan PT. Citra Perdana Maju sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,-. (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).

Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Citra Perdana Maju melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



a) Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan telah memperoleh selisih pemberian pembiayaan sebesar Rp.113.708.700,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) hal tersebut diperoleh dari adanya selisih pemberian pembiayaan yang diberikan PT. Bank BNI Syariah kepada PT. Capitalinc Finance sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan yang diberikan PT. Capitalinc Finance kepada PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance tanggal 13 Desember 2012;

Sebesar Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari rekening Bank BNI PT. Capitalinc Finance tanggal 20 Desember 2012

b) Bahwa berdasarkan Invoice dari Yan Hing Engineering Works Limited No. YHG-SK-/M – 1025512009 tanggal 03 November 2012 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **telah dibeli/dipesan oleh PT. Citra Perdana Maju sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance**, sehingga terhadap pembiayaan Batch 31 yang telah diajukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan merupakan Refinancing yang tidak diperkenankan dalam pembiayaan syariah pada PT. Bank BNI Syariah.

c) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/140/R dan Akad No. BNIS/2.1/054/2012 terhadap pembiayaan Batch 31 tersebut, bertujuan untuk pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,-**



(satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

d) Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan seharusnya melakukan pencairan terhadap pembiayaan Batch-31 tersebut **langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Citra Perda Maju (end user).**

e) Bahwa terhadap jaminan PT. Citra Perdana Maju berupa 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **telah diambil/eksekusi oleh PT. Capitalinc Finance pada tahun 2019 akan tetapi dari penjualan tersebut tidak bayarkan sebagai pelunasan / penurunan outstanding kepada BNIS dari PT. Capitalinc Finance** sehingga berdasarkan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,-

**E. End user PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata)**

1) Bahwa PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat tanggal 01 September 2012 perihal Permohonan Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1126/CF/DIR-CAD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance namun tidak disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mua'jji  
ir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana Pratama  
Sewa/Mustaj  
ir
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)  
Pembiayaan

Halaman 77 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek : - 6 (enam) unit Articulated Dump  
Pembiayaan Truck Volvo Type A 35 E tahun  
2008  
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu  
Type D85ESS-2 Tahun 2008  
- 2 (dua) unit Bulldozer Komatsu  
Type D155A-2 Tahun 2007
5. Harga : - Rp. 18.482.800.000,- (delapan  
Pembelian belas milyar empat ratus delapan  
puluh dua delapan ratus ribu  
rupiah)  
- Rp. 5.100.000.000,- (lima  
milyar seratus juta rupiah)  
- Rp. 5.214.000.000,- (lima  
milyar dua ratus empat belas juta  
rupiah)
6. Pembiayaan : Rp.20.000.000.000,- (dua puluh  
Bersih milyar rupiah)
7. Mata : IDR (rupiah)
8. uang/valuta  
Jangka : 36 (tiga puluh enam) bulan yang  
waktu dihitung sejak tanggal pencairan
9. Pembayaran : Rp. 723.047.911,- sudah termasuk  
Sewa/Ujrah Nisbah/Margin sebesar 18% efektif &  
fixed pertahun. Nisbah/Margin mulai  
dihitung sejak tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari pencairan  
sebesar Rp. 200.000.000,-  
- Biaya administrasi sebesar Rp.  
55.000.000,-  
- Biaya Notaris sebesar Rp.  
63.500.000,-  
- Belum termasuk biaya  
kontribusi asuransi All Risk 3 Tahun
11. Keterlambat : 3% perbulan yang dihitung dari  
an/ta'widh jumlah *outstanding* *ujrah* yang  
tertunggak
12. Asuransi : - Asuransi dengan kondisi  
Mua'jir Clause dan ditutup oleh  
perusahaan asuransi yang ditunjuk

Halaman 78 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Mua'jir
13. Dokumentasi :
  - Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
  - Akad Ba'I – Notarial
  - Akad Ijarah – Notarial
  - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
14. Pelunasan :  
lebih awal : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
15. Persyaratan :  
Pencairan :
  - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
  - Menyerahkan 36 lembar PDC (Post Date Cheque) Bank Mandiri untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
  - Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
  - Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
  - Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajir telah dibayar lunas.
16. Persyaratan :  
lain :
  - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
  - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
  - Menyerahkan copy seluruh

Halaman 79 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



Akta legalitas perusahaan;

- Menyerahkan copy seluruh  
perijinan usaha perusahaan yang  
masih berlaku

17. Lain-lain : - Tertuang dalam akad  
pembiayaan

2) Dikarenakan penawaran yang diajukan oleh PT.  
Capitalinc Finance tidak di setuju oleh PT. Dewata maka  
selanjutnya pada tanggal 23 November 2012 PT Capitalinc  
Finance kembali mengirimkan surat perihal Perubahan  
Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah)  
dengan surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 yang ditanda  
tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan  
selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan disetujui oleh  
saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan  
kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mua'jir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana  
Sewa/Mustajir
3. Fasilitas : Pratama  
Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan  
Objek : - 6 (enam) unit  
Articulated Dump Truck  
Volvo Type A 35 E tahun  
2008  
- 3 (tiga) unit Bulldozer  
Komatsu Type D85ESS-2  
Tahun 2008  
- 1 (satu) unit Bulldozer  
Komatsu Type D155A-2  
Tahun 2007  
- 1 (satu) unit Excavator  
Komatsu Type PC400-  
LCSE-8 tahun 2010
5. Harga Pembelian : - Rp. 18.482.800.000,-  
(delapan belas milyar  
empat ratus delapan puluh  
dua delapan ratus ribu

Halaman 80 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





rupiah) @ Rp.  
3.080.466.666,-

- Rp. 5.100.000.000,-  
(lima milyar seratus juta  
rupiah) @ Rp.  
1.700.000.000,-

- Rp. 2.789.000.000,-  
(dua milyar tujuh ratus  
delapan puluh sembilan juta  
rupiah)

- Rp. 2.425.000.000,-  
(dua milyar empat ratus  
dua puluh lima juta rupiah)

6. Cash Deposit : - Rp. 5.646.079.280,-  
Value/Urbun (lima milyar enam ratus  
empat puluh enam juta  
tujuh puluh sembilan ribu  
dua ratus delapan puluh  
rupiah) @ Rp.  
941.013.213,-

- Rp. 1.557.948.000,-  
(satu milyar lima ratus lima  
puluh tujuh juta sembilan  
ratus empat puluh delapan  
ribu rupiah) @ Rp.  
519.316.000,-

- Rp. 851.983.720,-  
(delapan ratus lima puluh  
satu juta Sembilan ratus  
delapan puluh tiga ribu  
tujuh ratus dua puluh  
rupiah)

- Rp. 740.789.000,-  
(tujuh ratus empat puluh  
juta tujuh ratus delapan  
puluh sembilan ribu rupiah)

Total Urbun Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pembiayaan Bersih** : - Rp. 12.836.720.720  
(dua belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) @ Rp. 2.139.453.453,-  
- Rp. 3.542.052.000,-  
(tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) @ Rp. 1.180.684.000,-  
- Rp. 1.937.016.280,-  
(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)  
- Rp. 1.684.211.000,-  
(satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah)  
Total pembiayaan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
8. **Mata uang/valuta** : IDR (rupiah)
9. **Jangka waktu** : 39 (tiga puluh sembilan) bulan termasuk grace period selama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan.
10. **Pembayaran Sewa/Ujrah** : Rp. 310.000.000,- untuk grace periode bulan pertama dan kedua  
Rp. 280.000.000,- untuk grace

Halaman 82 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan ketiga

Rp. 723.047.911,- Bulanan untuk sewa/ujrah, sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fixed pertahun. Nisbah/Margin mulai dihitung sejak tanggal pencairan.

11. Biaya-biaya :
  - Provisi sebesar Rp. 160.000.000,-
  - Biaya administrasi sebesar Rp. 44.000.000,-
  - Belum termasuk biaya Notaris
12. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujah* yang tertunggak
13. Asuransi :
  - Asuransi dengan kondisi Mua'jjir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jjir
  - Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
14. Dokumentasi :
  - Akad Ba'I – Notarial
  - Akad Ijarah – Notarial
  - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
15. Pelunasan lebih awal : Mua'jjir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
16. Persyaratan Pencairan :
  - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
  - Menyerahkan Standing

Halaman 83 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instruction (SI) yang telah diendors oleh Bank sebagai jaminan untuk pembayaran margin dan sewa/ujrah bulanan;

- Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
- Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;

- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas

17. Persyaratan lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;

- Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;

- Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku

18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan



3) Selanjutnya pada 19 Desember 2012 PT. Dewata melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 49 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur Utama PT. Dewata, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;

4) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 12 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/*Must* : PT. Dharma Putra Wahana  
*ajir* Pratama
2. Jenis : Sewa Guna Usaha (Syariah)
3. Pembiayaan  
Objek : - 6 (enam) unit Articulated  
Dump Truck Volvo Type A 35 E  
tahun 2008  
- 3 (tiga) unit Bulldozer  
Komatsu Type D85ESS-2  
Tahun 2008  
- 1 (satu) unit Bulldozer  
Komatsu Type D155A-2 Tahun  
2007  
- 1 (satu) unit Excavator  
Komatsu Type PC400-LCSE-8  
tahun 2008
4. Harga : - Rp. 18.482.800.000,- @  
Penilaian Rp. 3.080.466.666,-  
- Rp. 5.100.000.000,- @  
Rp. 1.700.000.000,-  
- Rp. 2.789.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.425.000.000,-
- Total Penilaian seharga  
Rp.28.796.800.000,-
5. Pembiayaan : - Rp. 12.836.720.720 @  
bersih Rp. 2.139.453.453,-  
- Rp. 3.542.052.000,- @  
Rp. 1.180.684.000,-  
- Rp. 1.937.016.280,-  
- Rp. 1.684.211.000,-
- Total pembiayaan Rp.  
20.000.000.000,- (dua puluh  
milyar rupiah) atau sebesar  
72,2%
6. Share Bank : Share Bank 75% atau Rp.  
75% 20.000.000.000,- (dua puluh  
milyar rupiah) dan Share PT  
Capitalinc Finance 0%
7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
8. Nisbah bagi : - Nisbah bagi hasil plafon  
hasil pembiayaan dihitung  
berdasarkan Pendapatan  
(Revenue Sharing)  
- Nisbah bagi hasil akan  
ditentukan pada saat  
penarikan pembiayaan  
dengan ekspertasi return  
mengacu pada ketentuan  
yang berlaku di PT BNI  
Syariah
9. Jangka waktu : 39 bulan termasuk grace period  
3 bulan yang dihitung sejak  
tanggal pencairan
10. Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami  
penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT.  
Bank BNI Syariah
- 5) Kemudian melalui Surat No. 1287/CF/DIR-TSY/XII/12  
Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur  
Utama PT. Capitalinc Finance mengimkan surat perihal  
Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 pada

Halaman 86 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2012 kepada saksi Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rek 145.509.909 a.n PT. Capitalinc Finance.

6) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 yang ditandatangani saksi Dinno Indiano selaku Direktur Utama PT. Bank BNI Syariah, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

7) Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 BNI Syariah No. BNISy/UMN/139/R yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Usaha Menengah yang disetujui oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance

8) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch-30 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Dewata sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi PT. Dewata baru mendapatkan dana pembiayaan tersebut pada tanggal 07 Januari 2013

9) Bahwa berdasarkan invoice yang dilampirkan sebagai syarat pembiayaan telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch-30 merupakan Refinancing yang bertentangan dengan Buku Pedoman Pembiayaan Tahun 2009 Bab III Sub Bab A Sub Sub Bab 01 hlm 27 point 18 yang menyatakan "pembiayaan Refinancing tidak diperkenankan".

10) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/139/R dan akad No. BNIS/2.1/054/2013 terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, bertujuan untuk pembelian 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008, 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008, 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu

Halaman 87 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type D155A-2 Tahun 2007 dan 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008 akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Dewata dikarenakan barang tersebut telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan sebagai syarat pembiayaan;

11) Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :

- Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;
- Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu berupa
  - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
  - 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
  - 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
  - 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

serta SKP BNISy/UMN/139/R yang menyatakan jelas diharuskan bahwa pencairan terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, seharusnya langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Dewata (end user).

12) Bahwa sesuai dengan Surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) kepada PT. Dewata dan Akta Nomor: 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Dewata seharusnya melakukan 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran senilai Rp. 723.047.911,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Dewata hanya dapat melakukan sebanyak 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Dewata dengan rincian, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran
1.	26 April 2013	Rp. 723.047.911,-
2.	28 Mei 2013	Rp. 723.047.910,-
3.	27 Juni 2013	Rp. 723.047.911,-
4.	26 Juli 2013	Rp. 723.047.911,-
5.	27 Agustus 2013	Rp. 796.242.355,-
Total		Rp.3.688.433.998,-

13) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Dewata terdapat keterambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Dewata melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Dewata harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp659 juta/bulan Sd Maret 2016	Angsuran bulanan Rp50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp9,57 M pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Dewata mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14) Bahwa terhadap jaminan PT. Dewata berupa :

- 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007

Halaman 89 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

Telah dijual terlebih dahulu oleh PT. Dewata untuk menutupi kewajibannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp.4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Buldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Buldozer Komatsu D85ESS	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc

Halaman 90 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	-2			Finance No. Rek 070-000-1020994
9.	Buldozer Komatsu D85ESS -2	23/11/20 15	Rp.330.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/201 4	Rp.1.000.000.00 0,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
11.	Excavato r Komatsu PC400 LCSE	13/3/201 5	Rp.500.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
Total			Rp.11.630.000.0 00,-	

namun dikarenakan data invoice yang diberikan PT. Dewata pada saat pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan nilai perolehan seharusnya di tahun pembiayaan, sehingga menyebabkan penjualan dari jaminan PT. Dewata tidak dapat menutupi sisa outstanding.

15) Penjualan barang/benda yang menjadi jaminan PT. Dewata tidak setorkan kembali oleh PT. Capitalinc Finance untuk mengurangi outstanding end user PT. Dewata pada Bank BNI Syariah, melainkan digunakan untuk operasional kantor PT. Capitalinc Finance serta digunakan untuk membayar cicilan outstanding end user lain, sementara untuk outstanding PT. Dewata hanya dibayarkan cicilan dan tunggakan keterlambatannya sesuai dengan tagihan restrukturisasi sehingga pada saat di akhir periode Restrukturisasi PT. Dewata tidak dapat melakukan Pembayaran sekaligus (*Bullet Payment*).

16) Sehingga sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 9.019.442.873,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Dewata melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan, sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan berdasarkan invoice yang dilampirkan sebagai syarat pembiayaan, barang/benda yang diajukan pembiayaan oleh PT. Dewata diketahui telah dimiliki sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch-30 merupakan Refinancing

b) Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Dewata seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Akad Nomor : BNIS/2.1/053/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan "maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman giro / escrow PT. Capitalinc Finance di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir Syariah yang kemudian akan di transfer rekening vendor / suplier alat berat yang dituju", namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melaksanakan ketentuan tersebut melainkan melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1290005534413 Atas nama PT. Dharma Putera Wahana Pratama

c) Bahwa PT. Capitalinc Finance tidak memberitahukan kepada PT. Bank BNI Syariah terkait penjualan dari barang/benda yang dijadikan jaminan oleh PT. Dewata dan PT. Capitalinc Finance tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan barang/benda yang disetorkan oleh PT. Dewata melainkan digunakan untuk

Halaman 92 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dan pembayaran cicilan untuk end user lain

PT. Capitalinc Finance, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp. 4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Buldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
9.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	23/11/2015	Rp.330.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-

Halaman 93 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/2014	Rp.1.000. 000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
11.	Excavator Komatsu PC400 LCSE	13/3/2015	Rp.500.0 00.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
Total			Rp.11.630.000.0 00,-	

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan bersama-sama dengan saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhd. Imanuddin Nur dan saksi Agus Gunawan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.636.367.621,- (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas pemberian dan penggunaan pembiayaan musyarakah PT. Capitalinc Finance Bersama end user PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) dan PT Galangan Mecusuar pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.*

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance berdasarkan Akta Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010,

Halaman 94 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Rifwan Lubis bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhd. Imanuddin Nur dan saksi Agus Gunawan pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tersebut yakni antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor pusat PT. Bank BNI Syariah, Gedung Tempo Paviliun jalan HR Rasunan Said Kav. 10-11 Lt. 3-6 Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan berturut-turut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) merupakan hasil pemisahan dari PT. Bank Negara Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn dan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Tahun	Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp)	Jumlah Saham	%
PT BNI (Persero) Tbk				
2008	Pemerintah	-	1.166.318.097.344	76,36
	Publik	-	361.075.953.656	23,64
2009	Pemerintah	-	1.166.318.097.344	76,36

Halaman 95 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	Publik	-	361.075.953.65 6	23,6 4
<b>BNIS</b>				
2010 sampai dengan 2014	PT BNI (Persero) Tbk	1.000.000.00 0.000	1.000.000	99,9 0
	PT BNI Life Insurance	1.000.000.00 0	1.000	0,10
2015 sampai dengan 2016	PT BNI (Persero) Tbk	1.500.000.00 0.000	1.500.000	99,9 0
	PT BNI Life Insurance	1.500.000.00 0	1.500	0,10
2017 sampai dengan 2019	PT BNI (Persero) Tbk	2.500.000.00 0.000	2.500.000	99,9 4
	PT BNI Life Insurance	1.500.000.00 0	1.500	0,06
2020	PT BNI (Persero) Tbk	2.919.835.00 0.000	-	99,9 5
	PT BNI Life Insurance	1.500.000.00 0	-	0,05
<b>Bank Syariah Indonesia</b>				
2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	50,8 3
	PT BNI (Persero) Tbk	-	-	24,8 5
	PT BRI (Persero) Tbk	-	-	17,2 5
	Pemegang Saham Lainnya dibawah 5% (termasuk publik)	-	-	7,07

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan PT. BNI Syariah dari hasil pemisahan adalah untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana



diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010, salah satunya menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum / pedoman (SOP) dalam memberikan pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah adalah Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) Besar Syariah PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2009 dan berdasarkan SK Direksi Nomor KP/07/DIR/1/R tanggal 21 Juni 2010 Perihal Komite Kebijakan dan Resiko (KKR).

- Dalam proses pembiayaan musyarakah dari PT. BNI Syariah kepada *end user* PT. Capitalince Finance diketahui petugas/pejabat pembiayaan yang bertugas di PT. BNI Syariah tahun 2012 adalah :

- a. Saksi Teguh Subarkah selaku Analis dan Saksi Dennis Paramitha selaku Pgs Manager Koordinator Analis
  - b. Saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan
  - c. Sdr. Agus Heri Subagyo selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan dan Saksi Mohammad Usman selaku Pgs Koordinator Analis dan Pgs Pemimpin Divisi UMN
  - d. Saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis (Kelompok Pemutus)
  - e. Sdr. Daru selaku Pemimpin Divisi Operasional
  - f. Saksi Andi Brata selaku Manager Administrasi Pembiayaan
  - g. Sdr. Ando Pribadi, Sdr. Enggar Siswako, Sdr. Yudi Gyozi selaku Yuris
- Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh PT. BNI Syariah, sebagai berikut :
- 1) Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (porsi) yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
  - 2) Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal yang dibagikan.

3) Pembiayaan Murabahah adalah jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

4) Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa terhadap objek tertentu dengan keuntungan bank berupa *fee base income* yang disepakati oleh para pihak.

- Bahwa PT. Capitalinc Finance merupakan Debitur PT. BNI Syariah yang pendirian perusahaan dilakukan berdasarkan Akta Nomor : 81 pada Notaris Rahmah Arie Soetardjo di Jakarta dengan nama PT. Swadinamika Multi Finance yang bergerak di bidang Multi Finance dengan izin usaha untuk pembiayaan *leasing*, pembiayaan konsumen, anjak piutang dan kartu kredit sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 837/KMK.017/1993. Dalam perjalanan sejarahnya telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Akta Nomor : 150 tanggal 19 Mei 1997 terdapat penambahan Modal Dasar sekaligus perubahan porsi kepemilikan saham dengan masuknya PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk sebagai pemegang saham dominan (>90%). Berdasarkan Akta tersebut terjadi perubahan nama menjadi PT. Swadinamika Bakrie Finance sekaligus perubahan kepengurusan perusahaan;
2. Berdasarkan Akta Nomor 79 Tanggal 26 Februari 2003 Notaris Agus Majid SH. dengan nama perusahaan PT. Bakrie Finance;
3. Perubahan nama pemilik saham dominan dari PT. Bakrie Finance Corporation Tbk menjadi PT. Global Financindo Tbk diikuti pula dengan perubahan nama perusahaan dari PT. Swadinamika Bakrie Finance menjadi PT. Global Multifinancindo melalui Akta Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2003;
4. Pada tahun 2004 dilakukan peningkatan Modal Dasar perusahaan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta) dan modal disetor menjadi Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor : 73 tanggal 25 Februari 2004 pada Notaris Agus Madjid, S.H;
5. Pada tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan Akta Nomor : 23 terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT. Capitalinc Finance

Halaman 98 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana terjadi perubahan kepemilikan saham dari PT. Global Financindo Tbk menjadi an. PT. Capitalinc Investmen.

- Adapun Struktur Organisasi PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :
  - a. Struktur dan pengurus pada tahun 2010 s/d 2014 berdasarkan Akta Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010 adalah sebagai berikut:
    - 1. Komisaris Utama : Elvin
    - 2. Komisaris : Tryana Syam'un
    - 3. Direktur Utama : Rizano Loekman
    - 4. Direktur Keuangan : Rianggono Prawiroardjo diganti oleh

Ahmad Surya Abadi (Alm)

- b. Struktur dan pengurus pada tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Komisaris Utama : Elvin
      - 2. Komisaris : Tryana Syam'un,  
Y.A. Didik cahyanto
      - 3. Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
      - 4. Direktur Marketing : Daria Muda Wirabaya
      - 5. Direktur Operasional : Ahmad Surya Abadi (Alm)

- c. Struktur dan pengurus per tanggal 01 Juli tahun 2016 dilakukan setelah adanya perjanjian pengalihan pemegang saham dari PT. Capitalinc Invesment kepada PT. Recapital Asset Management dan diserahkan lagi kepada PT. Dunamis Maju Sejahtera. Berdasarkan Akta Nomor : 02 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 01 Desember 2016. Adapun struktur dan pengurus PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Arnold Yosep Dj Siahaya
        - Komisaris : Kenita Dewiyani S
        - Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
        - Direktur : Shander Auditya Pratama

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010, adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan arah perusahaan;
- b. Mengkoordinasikan bagian-bagian dalam kegiatan pembiayaan;
- c. Monitoring kegiatan usaha pembiayaan;
- d. Menyiapkan anggaran tahunan;
- e. Menjaga keadaan perusahaan kepada para stakeholder

Uraian tugas dan tanggung jawab tersebut diatur dalam *Standar Operation Prosedure* (SOP) PT. Capitalinc Finance nomor : 011/CF/SK-DIR/VI/07 tanggal 31 Mei 2007, dan pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 10 tanggal 14 Mei 2010.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Surat Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas plafond pembiayaan. Selanjutnya dibuatkan Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Nomor : UMN/210 tanggal 30 Juli 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNI/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : (3) 3 tanggal 25 Oktober 2012 yang memperpanjang Adendum VI dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H.

- Bahwa dengan menggunakan Surat Permohonan Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 tanggal 28 Juni 2012 tersebut, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan dengan adanya Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis melalui surat PT. BNI Syariah Nomor : UMN/292 tanggal 29 Oktober 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNI/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : 26 tanggal 17 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H. yang berlaku selama 12

Halaman 100 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan sejak Adendum Akad VII nomor 26 tersebut ditandatangani.

- Pada saat mendapatkan plafon pembiayaan dengan total sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) maka PT. Capitalinc Finance bersama end user melakukan Akad Pembiayaan dengan jenis-jenis sebagai berikut :

No	Kreditur (Shahibul Mal)	Debitur (Mudharib)	Jenis Akad
1	Bank BNI Syariah	PT Capitalinc Finance	Musyarakah
2	PT Capitalinc Finance	End User	Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Sewa)

- Untuk akad *end user* PT. Capitalinc Finance disebutkan dengan nama Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT* (sewa) yang dilakukan dengan realisasi pembiayaan didudukkan dalam akad turunan tersendiri untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli. Sedangkan untuk penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance menggunakan pola Pembiayaan *Executing Multifinance* yaitu penyaluran pembiayaan langsung kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PT. BNI Syariah meneliti dan melakukan Analisa terhadap perusahaan pembiayaan dan apabila disetujui dibuatkan *Wa'ad* (SKP) maksimum pembiayaan yang disetujui oleh PT. BNI Syariah untuk rencana penyaluran pembiayaan yang diajukan perusahaan pembiayaan kedua belah pihak menandatangani akad pembiayaan Musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 2) Perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan yang diperolehnya dari PT. BNI Syariah kepada *end user* menggunakan Akad Prinsip Musyarakah. Penentuan margin kepada end user ditentukan oleh perusahaan pembiayaan;
- 3) PT. BNI Syariah memeriksa secara sampling realisasi pembiayaan kepada *end user* melalui dokumen / Akad Pembiayaan perusahaan pembiayaan kepada *End User*.

- Adapun daftar realisasi penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance dengan rincian, sebagai berikut :

Batch	Nominal	No & Tanggal	Peruntukan
-------	---------	--------------	------------

Halaman 101 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



		SKP	
27	Rp. 27.000.000.000 0	UMN/112/R tanggal 25 Oktober 2012	1 (satu) set Rig #225 kapasitas 2.000 HP tahun 1995
29	Rp. 2.231.130.000	UMN/135 tanggal 17 Desember 2012	IGBT Inverter welding machine combine 6*ZX7- 500 Merk Huatong complete package, @ USD 8.519 an PT GM
30	Rp. 20.000.000.000 0	UMN/726 tanggal 28 Desember 2012	1. 6 unit dump truck merk Volvo type A 35E total harga Rp. 18.482.800.000,- 2. 3 unit bull dozer Komatsu type D8SESS-2thn 2008, total harga Rp. 5.100.000.000,- 3. 1 unit buldozer merek Komatsutype D155A-2 thn 2007, total harga Rp. 2.789.000.000,- 4. 1unit excavator komatsu type PC 400- LCSE- 8 tahun 2010 an PT Dewata
31	Rp. 1.900.000.000	UMN/054 tanggal 28 Desember 2012	1 set YanHing Plastic Injection Moulding Machine type SK- 160T(new) an PT CPM
34	Rp. 7.500.000.000	UMN/067/R tanggal 28 Maret 2013	Pembiayaan / pembelian berbagai jenis tipe peralatan utama & pendukung pembuatan kapal dan tongkang an. PT Galangan Mecusuar

Halaman 102 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



- Pada saat telah dilakukan realisasi pembiayaan, PT. Capitalinc Finance mengalami kesulitan *likuiditas* dalam menjalankan usaha pembiayaan kepada *end user*, maka PT. Capitalinc Finance melakukan permohonan untuk dilakukan *Restrukturisasi* dan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 Restrukturisasi dilakukan karena 3 (tiga) *end user* (PT. SMC, PT.RMI, PT.CPM) mengalami kesulitan *likuiditas*, sehingga PT. Capitalinc Finance tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal dan dibuatkan Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran, dengan perincian, sebagai berikut:

No	Batch	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	15	PT. SMC	Angsuran Rp328 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta, & pelunasan dilakukan pada Feb 2014	Lunas
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp900,07 juta perbulan	Angsuran Perbulan Rp 200 juta, namun pelunasan pokok dilakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19.3 Milyar	Angsuran bulanan dipenuhi namun tidak mampu melakukan pelunasan di akhir periode
3	31	PT. CPM	Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta &	Angsuran bulanan dipenuhi

Halaman 103 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



				pelunasan pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	namun tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
--	--	--	--	--	---

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 *restrukturisasi* dilakukan untuk 5 (lima) *end user* (CV. MHM, PT. RMI, PT. WIDHI, PT. Dewata dan PT. CPM). Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran.

No	Batch	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	24	PT. MHM	Angsuran Rp. 68,8 juta/bulan Sampai dengan bulan Juni 2015	Angsuran bulanan Rp. 20,66 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulanan dipenuhi
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp. 200 juta/bulan namun pelunasan pokok dilakukan pd Jan 2015 sebesar +/- Rp19,3 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 761 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulan dipenuhi selama 2 kali angsuran
3	28	PT. WSJL	Angsuran Rp. 299 juta/bulan sampai dengan bulan Oktober 2017	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan	Angsuran bulanan dipenuhi





				kedepan dan pelunasan Rp8,99 Milyar pada bulan ke 30	
4	30	PT. Dewata	Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi & ada <i>pre payment</i> Rp 4 Milyar
5	31	PT CPM	Angsuran Rp. 10 juta/bulan & pelunasan pokok pada bulan Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi

c) Restrukturisasi ke 3 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 restrukturisasi dilakukan karena kondisi 4 *end user* (PT OJI, PT. RMI dan PT. GM untuk Fasilitas 1 dan Fasilitas 2), sebagai berikut :

No	Batch	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	13	PT. OJI	Angsuran Per bulan Rp 219 Juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 2,549	Pada bulan Januari dan Februari 2016



				Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan (Mei 2016)	dilakukan pelunasan parsial pokok atas penjualan jaminan Rp 1,028 Milyar. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp 761 juta/bulan selama 28 bln kedepan	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 21,039 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	29	PT. GM 1	Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
4	34	PT. GM 2	Angsuran Rp 659 juta/bulan sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Telah disetujui pelepasan 1 unit hydraulic crane, proyeksi dana masuk Rp. 600 juta untuk pelunasan pokok parsial. Tidak mampu melakukan pelunasan

Halaman 106 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					diakhir periode
--	--	--	--	--	-----------------

## d) Restrukturisasi ke 4 bulan Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* dilakukan untuk 6 (enam) end user (PT. OJI, PT. RMI, PT. GM Fasilitas 1 dan 2, PT. Dewata, PT. CPM serta PT. WSJL). Skema *restrukturisasi* adalah pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan dan keringanan tarif bagi hasil dengan kondisi *End User*, sebagai berikut :

### 1) PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)

Akad : No. BNIS/2.1/06/2011 Tanggal 27 Januari 2011

Tujuan : Pembelian 15 unit kendaraan Nissan CW A260  
M 6x4 Tahun 2010 berikut rangka (brand new)

Nilai : Rp. 9.738.750.000,00,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Jangka waktu : 5 tahun (sampai dengan tanggal 26 Januari 2016)

Kondisi usaha : Menurun akibat imbas penurunan harga minyak dunia

### 2) PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)

Akad : No. BNIS/2.1/045/2012 Tanggal 25 Oktober 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp  
Tahun 1995 (used)

Nilai : Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)

Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015)

Kondisi usaha : Usaha berhenti karena kontrak dengan Vico Indonesia dihentikan akibat imbas penurunan harga minyak dunia.

### 3) CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM)

Akad : No. BNIS/2.1/025/2012 Tanggal 27 Juni 2012

Tujuan : Pembelian 1 unit excavator Doosan S-500

Halaman 107 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai : Rp. 2.064.562.500,00,- (dua milyar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 26 Maret 2015)

Kondisi usaha : Menurun akibat imbas krisis usaha batu bara  
4) PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 27 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 6 unit dump truck Volvo A35E, 3 unit bulldozer Komatsu D85ESS-2 Tahun 2008, 1 unit bulldozer Komatsu D155A-2 Tahun 2007 dan 1 unit excavator Komatsu PC400-LCSE-8 Tahun 2010

Nilai : Rp. 20.000.000.000,00,- (dua puluh milyar rupiah)

Jangka waktu : 39 bulan (sampai dengan tanggal 26 Maret 2016)

Kondisi Usaha : Usaha berhenti akibat krisis usaha batu bara dan pembayaran mengandalkan grup usaha.

5) PT. Citra Perdana Maju (CPM)

Akad : No. BNIS/2.1/054/2012 Tanggal 28 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine SK-160T (new)

Nilai : Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Desember 2016)

Kondisi usaha : Berhenti dan mesin disewakan kepada pihak lain

6) PT. Galangan Mercusuar (GM)

a. Fasilitas 1

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 17 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 36 set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6\*ZX7 500 Huatong

Halaman 108 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai : Rp. 2.231.126.100,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 16 Desember 2016)

b. Fasilitas 2

Akad : No. BNISY/02/OPR/020/2013 tanggal 28 Maret 2013

Tujuan : Pembelian peralatan pembuatan kapal tongkang

Nilai : Rp. 7.500.000.000,00,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Maret 2017)

Kondisi usaha : Turun drastis akibat minimnya order tug boat dan barge akibat imbas krisis usaha batu bara.

- Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh sdr. Babas Bastaman selaku Pemimpin Divisi Komersial dan diketahui oleh Saksi Tavip Budhy Prihanto selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (RRD) yang telah disetujui oleh Direksi yakni SEVP Komersial dan Menengah : Sdri. Dhias Widiathi, Direktur Operasional : Sdr. Junaedi Hisom dan Direktur Utama : Saksi Imam Teguh Saptono menerangkan bahwa *Outstanding* pokok pembiayaan PT. Capitalinc Finance per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 43.020.070.894,- (empat puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terhitung tanggal 30 Desember 2016 kualitas pembiayaan diusulkan menjadi Kolektibilitas 5 (Macet) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi perusahaan terlihat memburuk terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang disampaikan;
2. Restrukturisasi pembiayaan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun kondisi perusahaan tidak menunjukkan perbaikan;

Halaman 109 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



3. Langkah penyelamatan lain seperti penjualan objek pembiayaan dan masuknya investor belum berdampak signifikan terhadap penyelesaian pembiayaan.

- Pada saat ditangani oleh Divisi *Recovery* dan Remedial (RRD) PT. Bank BNI Syariah telah ada progres penyelesaian kewajiban yang bersumber dari penebusan atas Aset Jaminan PT. Capitalinc Finance berupa 2 (dua) unit ruko sesuai dengan Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan Nomor : 034a/OPD/022-KPP/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai penebusan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk melunasi rekening pembiayaan Nomor : 446984633 an. PT. Capitalinc Finance dengan end user PT. Widhi Satria Jaya Lines (WJSL) sebesar Rp. 6.644.609.038,- (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) dan sisa dana penebusan ruko sebesar Rp. 6.355.270.962,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) digunakan untuk menurunkan *Outstanding* pembiayaan end user PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

No	Rekening	End User	Nilai
1.	26050008 4	PT. Gandaria Medika	Rp. 199.207.305,-
2.	44697303 0	PT. Citra Perdana Maju	Rp. 395.615.100,-
3.	44698304 9	PT. Resource Jaya Teknik Managemen Indonesia	Rp. 4.532.814.814,-
4.	44698399 1	PT. Galangan Mercusuar 2	Rp. 947.174.899,-
5.	44698644 8	PT. Galangan Mercusuar 1	Rp. 280.458.844,-
Jumlah			Rp. 6.355.270.962,-

- Selain itu, sesuai dengan Memo RRD Nomor : RRD/047 tanggal 01 September 2020 terdapat realisasi pembayaran terhadap end user sebesar Rp. 287.951.911,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang digunakan untuk melunasi pembiayaan end user CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM) senilai Rp. 90.852.891,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga sisanya digunakan untuk mengurangi kewajiban PT. Resources Jaya Teknik

Halaman 110 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Indonesia (RMI). Dari upaya-upaya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Devisi Recovery dan Remedial PT. Bank BNI Syariah maka diperoleh hasil bahwa pembiayaan musyarakah dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance yang tidak dapat dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembiayaan End User	Baki Debit (Rp)	Oustanding (Rp)
1.	PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)	1.237.446.570,-	1.238.271.570
2.	PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)	13.782.620.840 ,-	13.782.755.84 0
3.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 2	2.973.331.612	2.973.961.612
4.	PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)	9.018.617.873,-	9.019.442.873
5.	PT. Citra Perdana Maju (CPM)	1.241.907.019,-	1.242.537.019
6.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 1	880.415.169,-	881.045.169
Jumlah		29.134.339.083,-	29.138.014.083

- Bahwa terhadap perjalanan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance setelah dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) dengan Baki Debit sebesar Rp. 29.134.339.083,- (dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) telah dilakukan pelunasan sebesar Rp. 1.238.301.570,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk end user PT. Oil Jasa Indonesia berdasarkan Slip Setoran No. 0431952 pada Bank Syariah Indonesia sehingga terhadap total jumlah pembiayaan dengan Kolektibilitas 5 (Macet) telah berkurang dengan Baki Debit menjadi sebesar Rp. 27.896.037.513,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian pemberian pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT.Capitalinc Finance, sebagai berikut:

## A. PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)

1) Bahwa PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) telah mengajukan permohonan pembiayaan

Halaman 111 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat Nomor : 090/RMI-SEK/VI-12 tertanggal 26 Juni 2012 perihal pinjaman untuk investasi Rig dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Internal Memo Nomor : 135/CF/IM-CRM/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 dan Memo Nomor : 195/CF/Dir-MKT/IX/12 tanggal 3 September 2012 yang selanjutnya dibuatkan penawaran fasilitas pembiayaan IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik) melalui Surat Nomor : 61/CF/DIR-CAD/IX/12 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman selaku Direktur Utama dan Saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui Saksi Agus Gunawan selaku Direktur Utama PT. RMI dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance
2. Sewa/Mua'jijir  
Penerima : PT. Resource Jaya Teknik  
Sewa/Mustajir Management Indonesia (RMI)
3. Jenis : Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
4. Pembiayaan (IMBT)  
Objek : 1 (satu) set RIG kapasitas  
Pembiayaan 2.000 HP tahun 1995  
berikut perlengkapan pendukung
5. Harga : USD 6278.00 equivalent  
Perolehan Rp. 56.502.000.000,-  
dengan Kurs 1 USD Rp. 9.000
6. Pembiayaan : Rp. 27.000.000.000,-
7. Mata : IDR (Rupiah)
8. uang/valuta  
Jangka waktu : 36 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
9. Pembayaran : Rp. 976.114.679,- bulan in  
sewa/Ujrah arrears, sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fix pertahun
10. Biaya-biaya : Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 270.000.000,-

Halaman 112 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



Biaya administrasi  
sebesar Rp.  
50.000.000,-

Biaya Notaris  
sebesar Rp.  
92.125.000,-

Kontribusi asuransi  
tahun pertama Rp.  
1.130.090.000,-

Kontribusi asuransi  
tahun kedua Rp.  
1.017.086.000,-

Kontribusi asuransi  
tahun ketiga Rp.  
915.382.400,-

11. Keterlambatan/t : 3% perbulan yang dihitung  
a'widh dari jumlah *outstanding*  
*ujrah* yang tertunggak

12. Asuransi : Penutupan asuransi pada  
perusahaan asuransi yang  
direkomendasi atau  
disetujui atau ditunjuk oleh  
CF dengan kondisi Mua'jir  
clause

13. Dokumentasi : - Akad IMBT-Notarial,  
dengan Wa'ad  
memindahkan  
kepemilikan obyek  
IMBT pada akhir masa  
sewa dari Mua'jir  
kepada Mustajir  
sepanjang seluruh  
kewajiban Mustajir  
dinyatakan lunas oleh  
Mua'jir;

- Akad-akad lain  
yang terkait – Notarial.  
14. Pelunasan : Mua'jir dapat memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Awal

potongan/discount atas  
pelunasan yang dilakukan  
sebelum fasilitas jatuh  
tempo.

15.

Persyaratan  
Pencairan

- Penandatanganan Akad IMBT berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
- Obyek pembiayaan harus diappraisal terlebih dahulu oleh perusahaan Appraisal Independen yang telah disetujui oleh Mua'jir;
- Menyerahkan 36 PDC (Post Date Check) untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas;

Halaman 114 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan kontrak *refurbishment* dan rencana pembiayaannya;
- Menyerahkan copy SILO atas nama RMI;
- Menyerahkan *Letter of Acceptance* atas obyek pembiayaan dari PT. Sejahtera Alam Energy ("SAE");
- Menyerahkan *signed contract drilling* antara RMI dan SAE;
- Menyerahkan Surat Keterangan dari Parker Drilling Company mengenai kekurangan sisa kewajiban pembayaran RMI atas pembelian obyek pembiayaan;
- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka kepada Muajir;
- Menyerahkan Surat Pernyataan (Cover Note) dari Parker Drilling Company Limited akan menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan dan bukti pelunasan kepada Muajir.
- Menyerahkan

16. Persyaratan lain :

Halaman 115 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;

- Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :

- Copy akta setelah Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Tanpa Mengadakan Suatu RUPS-LB PT. RMI No. 9 tanggal 03 April 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianto, S.H., Notaris di Jakarta, beserta surat pemberitahuan dan / atau pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;

• Copy TDP dan SK Domisili.

- Fasilitas ini Cross Default dengan fasilitas lain yang masih

Halaman 116 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





existing di PT  
Capitalinc Finance  
(Mua'jir).

2) Pada saat penawaran fasilitas pembiayaan IMBT disetujui oleh Saksi Agus Gunawan selaku Direktur PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI), maka Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah dari plafon pembiayaan kepada Saksi Agus Hery Subagyo selaku General Manager PT. BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 995/CF/DIR-TYS/IX/12 tanggal 25 September 2012 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Nota Intern Nomor : UMN/147 tanggal 26 September 2012 tentang fasilitas pembiayaan an. PT. Capitalinc Finance Batch-27 dari pengelola UMN kepada Pimpinan Divisi UMN yang dipersiapkan oleh Saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah dengan kesimpulan, sebagai berikut :

a) Persetujuan pencairan untuk pembiayaan musyarakah PT. Capitalinc Finance untuk pembiayaan pada end user PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI), yaitu :

Pembiayaan BNIS	PT. Resource Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)	Keterangan
Maksimum BNIS (48%) :	IDR 27.000.000.000	48% Total Investasi
Jatuh Tempo :	36 Bulan	Sejak per pencairan
Nisbah :	66.37 BNISy : 33.63% CF dengan eksptasi return 6.67% flat (3 Thn)	Atas pendapatan PT. CF dalam pembiayaan ini
Pembayaran angsuran :	Bulanan	
Besarnya angsuran :	Cfm. Pencairan	Bertahap per pencairan

Halaman 117 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



By Adm & Pengelolaan :	IDR 135.000.000	Dipungut saat pencairan
Jaminan :	Fidusia senilai maks. Pembiayaan atas piutang pembiayaan, 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995	Seusai ketentuan

b) Syarat tambahan :

1. Musyarakah maksimum Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sesuai permohonan pencairan dari PT. Capitalinc Finance apabila harga pembelian alat berat tersebut lebih tinggi dari harga pembiayaan semula maka atas kelebihan harga tersebut akan menggunakan dana PT. Capitalinc Finance atau dana End User;
2. Mendudukkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dengan maksimum sebesar porsi pembiayaan BNI Syariah atas portofolio piutang PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) beserta pengikatan atas piutang dimaksud sesuai ketentuan dalam SKP No. BNISy/KOR/032/R tanggal 02 April 2012;
3. Jangka Waktu Pembiayaan : 36 Bulan sejak per pencairan;
4. Penutupan asuransi atas 1 (satu) set Rig#225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995 senilai Rp. 56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dibiayai tersebut agar menambahkan BNI Syariah dalam Klausulnya;
5. Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan 1 set Rig#225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995 seharga Rp. 56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dibiayai serta pengalihan hak kepemilikan aset dari an. PT. RMI menjadi an. PT.

Halaman 118 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capitalinc Finance dan surat pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance atau surat pernyataan akan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut paling lama 1 bulan sejak penandatanganan akad;

6. Menyerahkan Akta Jual Beli Notarill;
7. Rig dibalik nama ke atas nama PT. Capitalinc Finance minimal telah ada covernote notaris melalui notaris rekanan BNISy;
8. Maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman ke giro PT. Capitalinc Finance No. 145.509.909 di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir yang kemudian akan ditransfer rekening vendor/supplier alat berat yang dituju;
9. Menyelesaikan Biaya Administrasi & Pengelolaan;
10. Syarat lainnya sesuai dengan SKP. No. BNISy/KOR/032/R dan SKP No. BNISy/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012.

**3)** Setelah persetujuan pencairan pembiayaan musyarakah pada tanggal 25 Oktober 2012 dibuat Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Nomor : BNIS/2.1/045/2012 antara PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance untuk pembiayaan PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance, sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance dan Saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan disebutkan Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah didudukkan dalam akad pembiayaan musyarakah;
- b. Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya bila ada;

Halaman 119 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengikatan jaminan telah dilaksanakan minimal Akta pengikatan notariil telah ditandatangani dan Covernote Notaris telah diserahkan kepada pihak Bank;
- d. Menyampaikan penutupan asuransi syariah atas obyek yang dibiayai, minimal pengajuan penutupannya pada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan Banker's Clause Bank;
- e. Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp tahun 1995 seharga Rp. 56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) yang dibiayai serta pengalihan hak kepemilikan asset dari an. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia menjadi an. PT. Capitalinc Finance dan Surat Pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance, atau surat pernyataan akan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan akad, apabila bukti kepemilikan belum dikuasai PT. Capitalinc Finance pada saat penandatanganan akad;
- f. Menyampaikan surat pernyataan akan menyerahkan hasil appraisal 1 (satu) set rig yang dibiayai paling lama 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akad;
- g. Menyerahkan Promissory Note setiap penarikan

4) Pada saat bukti kepemilikan 1 (satu) set Rig #225 kapasitas 2.000 HP tahun 1995 serta pengalihan hak kepemilikan aset dari an. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) menjadi an. PT. Capitalinc Finance dan Surat Pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance belum dipenuhi dan dilakukan hasil appraisal, namun tetap diajukan pencairan dan tetap disetujui oleh pihak Bank BNI Syariah.

5) Berdasarkan rekening koran Bank BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir dengan nomor rekening 145.509.909 milik PT. Capitalinc Finance pada tanggal 31 Oktober 2012 telah dilakukan pencairan dana dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar). Sebelum pencairan tersebut diteruskan / ditransfer dari PT. Capitalinc Finance

Halaman 120 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening vendor/supplier alat berat yang dituju, pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh Saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 2) Penarikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 3) Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012

Terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh Saksi Heru Prastiyono dengan total sebesar Rp. 2.102.000.000,- (dua milyar seratus dua juta rupiah) dilakukan atas perintah Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

6) Pada saat pembiayaan disetujui dan dana telah diterima oleh PT. Capitalinc Finance maka PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) mengirimkan Surat Permohonan Pencairan dengan Nomor : 102/RMI-KAI/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Capitalinc Finance agar dana pembiayaan yang telah disetujui dicairkan ke Rekening Bank Permata Cabang Sudirman dengan Nomor Rekening : 4105426378 An. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) yang ditandatangani oleh Saksi Agus Gunawan selaku Direktur Utama PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI).

7) Pada saat PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia sesuai Akad Pembiayaan seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat yang dituju, namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan telah melakukan pencairan dana pembiayaan sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada rekening Bank Permata Cabang Sudirman dengan nomor rekening 4105426378 milik PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2012.

Halaman 121 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



8) Pada saat PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) menerima pencairan dana dari PT. Capitalinc Finance sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) Saksi Agus Gunawan **tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan** berupa 1 (satu) Set Rig#225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995 tetapi digunakan/dialihkan untuk modal kerja dan biaya operasional PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) dengan rincian, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian Penggunaan Pembiayaan IMBT PT. Resources Jaya Teknik Management
1.	01/11/2012	Rp.9.500.000.000,-	Ditransfer ke Rekening PT. Parwa
2.	01/11/2012	Rp.5.100.000.000,-	Untuk pembayaran cicilan Rig#98 di BII
3	01/11/2012	Rp.1.000.000.000,-	Transfer ke PT.Berguna Mitra Sarana
4	01/11/2012	Rp.500.000.000,-	Transfer ke sdr. Fahmi Zarkasi
5.	01/11/2012	Rp.915.325.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
6.	02/11/2012	Rp.25.000.000,-	Tunjangan ke Agus Gunawan
7.	02/11/2012	Rp.65.000.000,-	Gaji komisaris PT. RMI an. Isnanto
8.	02/11/2012	Rp.75.000.000.	Tunjangan dan Gaji Direktur Keuangan PT.RMI an. Fachmi Zarkasi
9.	02/11/2012	Rp.621.518.842,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
10.	02/11/2012	Rp.75.000.000,-	Tunjangan dan Gaji Komisaris PT.RMI an. Andhika Anindy Aguna
11.	02/11/2012	Rp.75.000.000,-	Tunjangan dan Gaji Direktur Utama PT.RMI an. Agus Gunawan
12.	02/11/2012	Rp.75.000.000,-	Tunjangan dan Gaji

Halaman 122 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2		PT.RMI an. Rohmad
13.	02/11/201	Rp.559.523.766,-	Transfer ke PT.Rig Nusantara Jaya
14.	02/11/201	Rp.23.201.618,-	Untuk Pembayaran Jamsostek Pegawai PT.RMI
15.	05/11/201	Rp.37.800.000,-	Transfer ke Ramli Chevi
16.	05/11/201	Rp.89.663.923,-	Transfer ke PT.Medsafe Indonesia
17.	05/11/201	Rp.144.150.000,-	Transfer ke PT. Kharisma Citatunggal
18.	05/11/201	Rp.228.775.817,-	Transfer ke PT. Karya Semesta Agung
19.	05/11/201	Rp.164.289.850,-	Transfer ke PT. Persada Mitra Indotek
20.	05/11/201	Rp.181.800.000,-	Transfer ke PT.Mega Kreasi Jaya
21.	05/11/201	Rp.7.726.914,-	Transfer ke CV.Samudra Cipta Solusi
22.	05/11/201	Rp.4.000.000,-	Transfer ke Ranap Gultom
23.	05/11/201	Rp.10.700.000,-	Transfer ke Genta Wijaya
24.	05/11/201	Rp.18.000.000,-	Transfer ke Khairul Arnis
25.	05/11/201	Rp.384.190.625,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
26.	05/11/201	Rp.255.522.736,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
27.	06/11/201	Rp.49.680.000,-	Transfer ke PT. Indocool Solusi Cemerlang
28.	06/11/201	Rp.54.945.000,-	Transfer ke PT.Iforte Solusi Infotek
29.	07/11/201	Rp.121.423.500,-	Transfer ke PT.Wirana Tama Jaya Abadi
30.	07/11/201	Rp.615.600.000,-	Transfer ke PT.Cipta Hasil Sugiarto
31.	07/11/201	Rp.50.000.000,-	Pemindah bukuan ke rekening RMI lainnya
32.	07/11/201	Rp.2.500.000,-	Transfer ke Ranap Gultom
33.	08/11/201	Rp.63.005.415,-	Transfer ke PT.Maharis

Halaman 123 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2		Persada Nusantara
34.	08/11/201	Rp.54.313.600,-	Transfer ke PT.Mitra Jaya
	2		Maju Perkasa
35.	08/11/201	Rp.42.967.584,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
36.	08/11/201	Rp.8.106.000,-	Transfer ke PT.Serasi
	2		Auto Raya
37.	13/11/201	Rp.4.872.350,-	Transfer ke Indra Sakti
	2		Madewa
38.	13/11/201	Rp.1.250.000,-	Transfer ke Ranap
	2		Gultom
39.	14/11/201	Rp.132.840.000,-	Transfer ke PT.Indo Yasa
	2		Prima
40.	14/11/201	Rp.22.170.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
41.	14/11/201	Rp.6.755.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
42.	14/11/201	Rp.5.005.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
43.	14/11/201	Rp.1.124.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
44.	14/11/201	Rp.1.619.500,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
45.	14/11/201	Rp.22.306.200,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
46.	14/11/201	Rp.36.248.916,-	Pembayaran ke PT.
	2		Capitalinc Finance
47.	14/11/201	Rp.93.700.632,-	Pemindah bukuan
	2		
48.	14/11/201	Rp.136.276.800,-	Transfer ke PT.Saka
	2		Teknik
49.	14/11/201	Rp.259.228.572,-	Transfer ke CV.Inti Mulia
	2		Jaya
50.	14/11/201	Rp.102.080.000,-	Transfer ke PT. Graha
	2		Cipta Abadi
51.	14/11/201	Rp.19.240.200,-	Transfer ke PT.Mega
	2		Daya
52.	14/11/201	Rp.90.754.950,-	Transfer ke PT. Bimatama
	2		Lubrindo
53.	19/11/201	Rp.30.228.748,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
54.	22/11/201	Rp.163.525.250,-	Transfer ke Herman
	2		Riandy
55.	26/11/201	Rp.724.500.000,-	Pemindah bukuan ke

Halaman 124 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2		rekening RMI lainnya
56.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
57.	27/11/201	Rp.25.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
58.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
59.	27/11/201	Rp.65.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
60.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
61.	27/11/201	Rp.6.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
62.	27/11/201	Rp.23.750.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
63.	27/11/201	Rp.5.445.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
64.	27/11/201	Rp.6.250.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
65.	27/11/201	Rp.75.000.000,-	Pemindah bukuan ke
	2		rekening RMI lainnya
66.	14/12/201	Rp.20.034.000	Transfer ke PT. Orix
	2		Indonesia Finance
Jumlah		Rp.	
		23.503.935.308	

9) Dalam perjalanan pembiayaan, PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) telah melakukan pembayaran angsuran kepada PT. Bank BNI Syariah melalui PT. Capitalinc Finance sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	27/11/2013	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 145509909 melalui Bank BCA	Rp. 2.500.000.000,-
2.	30/12/2013	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 0700001020994 melalui Rek Mandiri	Rp. 200.000.000,-
3.	28/04/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 0700001020994 melalui	Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 125 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



		Rek BCA	
4.	25/06/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 6080209817	Rp. 500.000.000,-
5.	20/08/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance Rek 6080209817	Rp. 750.000.000,-
6	27/06/2014	Pembayaran kepada PT. Capitalinc Finance melalui Cek No. GD 617235	Rp. 500.000.000,-
7	23/09/2016	Pembayaran dengan tanda terima PT. Capitalinc Finance	Rp. 400.000.000,-
Total			Rp.5.850.000.000,-

10) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 900,07 juta perbulan	Angsuran Perbulan Rp200 juta, namun pelunasan pokok dilakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19.3 Milyar

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) harus melakukan metode pengembalian :

Halaman 126 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 200 juta/bulan namun pelunasan pokok dilakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19,3 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 761 juta selama 28 bulan kedepan

c) Restrukturisasi ke 3 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp 761 juta/bulan selama 28 bln ke depan	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 21,039 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016

d) Restrukturisasi ke 4 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 restrukturisasi PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) mendapat skema restrukturisasi dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) sekaligus menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

11) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 bahwa *Outstanding* pokok pembiayaan PT. Capitalinc Finance per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 43.020.070.894,- (empat puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terhitung tanggal 30 Desember 2016 kualitas pembiayaan PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) diusulkan menjadi Kolektibilitas 5 "Macet" sebesar Rp. 13.782.755.840,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. BNI Syariah untuk PT. Resources Jaya Teknik Managemen Indonesia (PT.

Halaman 127 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



RMI) melalui PT. Capitalinc Finance terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan mengakibatkan merugikan keuangan Negara, sebagai berikut :

**a)** Berdasarkan rekening koran Bank BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir dengan nomor rekening 145.509.909 milik PT. Capitalinc Finance pada tanggal 31 Oktober 2012 telah dilakukan pencairan dana dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar). Sebelum pencairan tersebut diteruskan / ditransfer dari PT. Capitalinc Finance kepada rekening vendor/supplier alat berat yang dituju, pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 2) Penarikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012
- 3) Penarikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 31 Oktober 2012

Terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono dengan total sebesar Rp. 2.102.000.000,- (dua milyar seratus dua juta rupiah) dilakukan atas perintah terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

**b)** Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI) sesuai Akad Pembiayaan seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang

*Halaman 128 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman giro / escrow PT. Capitalinc Finance di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir Syariah yang kemudian akan di transfer rekening vendor / supplier alat berat yang dituju”, namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melaksanakan ketentuan tersebut melainkan melakukan pencairan dana pembiayaan sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) pada rekening Bank Permata Cabang Sudirman dengan nomor rekening 4105426378 milik PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) tanggal 31 Oktober 2012.

c) Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak mencairkan pembiayaan kepada vendor / supplier yang dituju maka saksi Agus Gunawan selaku Direktur Utama PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) **tidak jadi membeli 1 (satu) Set Rig #225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995 sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan tetapi digunakan/dialihkan untuk modal kerja dan biaya operasional PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT.RMI).**

d) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) kepada PT. Bank BNI Syariah dengan menyampaikan antara lain surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan sdr. Achmad Surya Abadi (alm) seolah-olah Rig #225 kapasitas 2000HP tahun 1995 sudah ada dan telah dimiliki oleh PT. Capitalinc Finance. Surat pernyataan tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pengikatan akta fidusia dalam rangka pencairan pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 angka (4) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor :

Halaman 129 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNIS/2.1/045/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan “Bukti-bukti kepemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh pemegang hak dan bank serta diterima oleh bank sebelum dilakukan penarikan atau realisasi pembiayaan”.

e) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 sampai dengan 2014 tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan Rig#225 Kapasitas 2.000 HP tahun 1995 end user PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (PT. RMI) kepada PT. Bank BNI Syariah, meskipun telah dipersyaratkan harus menyerahkan dokumen tersebut 1 (satu) bulan setelah penandatanganan akad pembiayaan sampai dengan terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan keluar dari PT. Capitalinc Finance pada tahun 2014. Hal tersebut bertentangan dengan dalam Pasal 6 angka (1) huruf e Nomor : BNIS/2.1/045/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan “menyampaikan kepada bank bukti kepemilikan 1 (satu) set rig #225 kapasitas 2000HP tahun 1995 seharga Rp.56.502.000.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus dua juta rupiah) (Used) yang dibiayai serta pengalihan hak kepemilikan aset dari An. PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia menjadi An. PT. Capitalinc Finance dan surat pernyataan penyerahan asli dokumen kepemilikan langsung kepada PT. Capitalinc Finance, atau surat pernyataan akan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan akad apabila bukti kepemilikan belum dikuasai PT. Capitalinc Finance pada saat penandatanganan akad”.

f) Dalam proses pengajuan pembiayaan diketahui bahwa PT. Resources Jaya Teknik Managemen Indonesia (PT. RMI) akan membeli 1 (satu) Set Rig #225 Kapasitas 2.000

Halaman 130 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



HP Tahun 1995, namun sampai dengan dinyatakan Kolektibilitas 5 (macet) terhadap agunan berupa 1 (satu) Set Rig #225 Kapasitas 2.000 HP Tahun 1995 masih kepemilikan Parker Drilling Internasional Limited dan tetap dibuatkan Jaminan Fiducia berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Daftar *Equipment* sehingga pada saat dilakukan pengikatan Fiducia belum terdapat bukti kepemilikan agunan yang dijadikan jaminan dalam Pembiayaan yang berakibat pada saat PT. Bank BNI Syariah melakukan proses eksekusi / sita jaminan tidak dapat dilakukan sebagai *second way out* untuk penyelesaian pembayaran.

g) Berdasarkan Memorandum Pengusulan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet Nomor : RRD/Memo/24 tanggal 30 Desember 2016 PT. Resources Jaya Teknik Managemen Indonesia telah dinyatakan kolektibilitas 5 (macet) sebesar Rp. 13.782.755.840,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

## B. PT. Galangan Mercusuar (GM1)

1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 004/GM/Finance/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin / alat berat dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mu'ajir

Halaman 131 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima : PT. Galangan Mercusuar  
Sewa/Mustajir
3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit  
Tamlik (IMBT)
4. Objek : 15 (lima belas) set Esab  
Pembiayaan Welding Machines  
Complete Package  
(ESAB LCF 1200 Multi  
Operator, ESAB RC 500  
Regulator, Welding Cable  
& Rack), Brand New  
Singapore
5. Harga Pembelian : Rp. 3.024.000.000,- (tiga  
milyar dua puluh empat  
juta rupiah) equivalent  
SGD 420,000 (asumsi 1  
SGD = Rp. 7.200,-)
6. Uang Muka/Urbun : Rp. 604.800.000,- (enam  
20% ratus empat juta delapan  
ratus ribu rupiah)  
equivalent SGD 84,000  
(asumsi 1 SGD = Rp.  
7.200)
7. Pembelian Bersih : Rp. 2.419.200.000,- (dua  
80% milyar empat ratus  
sembilan belas juta dua  
ratus ribu rupiah)  
equivalent SGD 336,000  
(asumsi 1 SGD 7,200)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran : Rp. 71.063.999,- (tujuh  
Sewa puluh satu juta enam  
puluh tiga ribu sembilan  
ratus sembilan puluh  
sembilan rupiah)/bulan.  
Pembayaran harga sewa  
(ujrah) tersebut diatas,  
sudah termasuk  
nisbah/margin sebesar

Halaman 132 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



10. Biaya-biaya : 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan
- Provisi 1 % dari total pencairan
  - Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) @ 1.000.000
  - Biaya Notaris Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
  - Kontribusi Asuransi Moveable PAR 4 th Rp. 154.274.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
11. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding ujah yang tertunggak
12. Jaminan tambahan : Corporate Guareantee dari PT. Trans Pasific Jaya (PT. TPJ)
13. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clpuse dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
14. Dokumentasi : - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir

Halaman 133 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewa dari  
Mua'jir kepada  
Mustajir berikut akad-  
akad lainnya yang  
terkait;

- Corporate  
Gurantee dari PT.  
Trans Pacific  
Jaya(TPJ)-Notarial;

- Akad-akad lainnya  
yang terkait – notarial.

15. Pelunasan Lebih : Mua'jir dapat  
Awal memberikan

potongan/discount atas  
pelunasan yang  
dilakukan sebelum  
fasilitas ini jatuh tempo.

16. Persyaratan :  
Pencairan Akad Ijarah

Muntahiyah Bit Tamlik  
(IMBT) berikut akad  
lain yang  
berhubungan dengan  
fasilitas pembiayaan  
ini telah dilaksanakan;

- Penutupan  
asuransi obyek IMBT  
sebagaimana

ketentuan butir  
asuransi tersebut  
diatas telah  
dilaksanakan dan  
pernyataan/kwitansi

dari perusahaan  
asuransi bahwa premi  
asuransi telah dibayar  
lunas;

- Menyerahkan 48

Halaman 134 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar PDC (cek) dari rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;

- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas;

- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/urbun;

- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.

17. Persyaratan Lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudi oleh Kantor Akuntan Publik;

- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;

- Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang

Halaman 135 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku/lazim;

- Apabila pada saat realisasi pencairan nilai kurs SGD diatas Rp. 7.200,- Mustajir berkewajiban untuk membayar sisa kekurangan kepada Supplier;

- Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :

- Copy SK domisili yang masih berlaku

- Copy Akta Risalah RUPSLB No.11 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau

pengesahannya dari Menteri Hukum dan Ham /atau cover note dari Notaris jika sedang dalam

pengurusan (jika ada) Tertuang dalam akad pembiayaan.

18. Lain-lain :
- 2) Setelah ditindak lanjuti oleh PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), kemudian dilakukan akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 05 perihal Ijarah Munthaiyah Bit Tamlik (IMBT) pada tanggal 05 Juni 2012 dan melakukan Perjanjian

Halaman 136 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penaggungan (Company Guarantee) melalui Akta Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2012 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH. M.Kn namun belum dilakukan pencairan;

3) Pada tanggal 13 November 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan Surat Nomor : 050/GM/Finance/XI/2012 perihal Pengajuan Perubahan atas Obyek Pembiayaan 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack) Brand New Singapura yang ditandatangani oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar. Terhadap surat Pengajuan Perubahan Obyek Pembiayaan tersebut pada tanggal 26 November 2012 PT. Capitalinc Finance menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) atas objek pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6\*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya) yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mu'ajir
2. Penerima : PT. Galangan Mercusuar  
Sewa/Mustajir
3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik  
(IMBT)
4. Objek Pembiayaan : pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6\*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung

Halaman 137 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya)
5. Harga Pembelian : Rp. 2.974.834.800,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) equivalent USD 306,648 (asumsi 1 USD = Rp.9.700,-)
6. Uang Muka/Urbun : Rp. 594.966.960,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
7. Pembelian Bersih : Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran Sewa : Rp. 69.908.617,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) /bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari total pencairan  
- Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
- Belum termasuk biaya notaris (adendum

Halaman 138 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad IMBT No. 05

tanggal 05 Juni 2012)

- Kontribusi Asuransi

Moveable PAR 4 th

11. Lain-lain

: Ketentuan lain sesuai dengan surat Ref. No. 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 dan Juncto Akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Djumini Setyoadi, SH.,MKn., Notaris di Jakarta sepanjang tidak dirubah dengan surat ini.

4) Pada tanggal 06 Desember 2012 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat kepada PT. Bank BNI Syariah Nomor : 1251/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Musyarakah dan Surat Nomor : 1252/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 29 untuk dicairkan kepada rekening Bank BNI Syariah No. 145.509.909 A/n : PT. Capitalinc Finance yang ditandatangani Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

5) Pada tanggal 11 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah menindaklanjuti surat permintaan dari PT. Capitalinc Finance dengan Memo Pencairan No. UMN/173 dan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-29 Nomor : BNISy/UMN/135/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6\*ZX7-500 merk Hutong complete package yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah dan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

Halaman 139 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Dikarenakan perubahan pada obyek pembiayaan, pada tanggal 12 Desember 2012 saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar kembali menandatangani Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn;

7) Pada tanggal 17 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah dan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

8) PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 20 Desember 2012 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor penjual 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Cobined 6\*ZX7-500 merk Hutong (buatan China) complete package, namun pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
- 2) Penarikan Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
- 3) Penarikan Rp. 466.380.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Cabang Pangkalan Bun pada tanggal 20 Desember 2012

9) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance perihal Permohonan Transfer Dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Cindo International Marine Trading melalui Bank Internasional Indonesia No Rek. USD A/C 2-180-501888 beserta lampiran

Halaman 140 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





invoice pembelian dari PT. Cindo International Marine Trading pada tanggal 07 Desember 2012 sebesar USD 61.336. (down payment 20% of welding machine) dan pada tanggal 8 Desember 2012 USD 245.348 (80% of welding machine).

10) Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat No.016/CF/CAD/II/13 kepada PT. Galangan Mercusuar perihal Pencairan Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dengan nilai pencairan sebesar Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh rupiah).

11) Sesuai dengan Surat Nomor : 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) PT. Galangan Mercusuar dan Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 69.908.617,-, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) akan tetapi PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	30 Januari 2013	Rp. 69.908.617,-
2.	1 Maret 2013	Rp. 69.908.617,-
3.	1 April 2013	Rp. 69.908.617,-
4.	6 May 2013	Rp. 69.908.617,-
5.	29 May 2013	Rp. 69.908.617,-
6.	1 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
7.	30 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
8.	29 Agustus 2013	Rp. 69.908.617,-
9.	1 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
10.	29 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
11.	29 November 2013	Rp. 69.908.617,-
12.	2 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
13.	28 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
14.	28 Februari 2014	Rp. 69.908.617,-
15.	28 Maret 2014	Rp. 69.908.617,-

Halaman 141 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	28 April 2014	Rp. 69.908.617,-
17.	28 May 2014	Rp. 69.908.617,-
18.	30 Juni 2014	Rp. 69.908.617,-
19.	18 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
20.	28 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
21.	29 September 2014	Rp. 69.908.617,-
22.	31 Oktober 2014	Rp. 69.908.617,-
23.	28 November 2014	Rp. 69.908.617,-
24.	29 Desember 2014	Rp. 69.908.617,-
25.	30 Januari 2015	Rp. 69.908.617,-
26.	26 Februari 2015	Rp. 69.908.617,-
Total		Rp. 1.817.624.042,-

12) Akibat ketidakmampuan PT. Galangan Mercusuar membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. Galangan Mercusuar harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 restrukturisasi PT. Galangan Mercusuar mendapat skema restrukturisasi dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

13) Pada saat skema restrukturisasi tidak berjalan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Halaman 142 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan diterima oleh saksi M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

14) Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan surat pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani saksi Muhd. Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

15) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

**C. End user PT. Galangan Mercusuar (GM2)**

1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 016/GM/Finance/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 787/CF/DIR-CAD/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan (IMBT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

- |    |                  |   |   |
|----|------------------|---|---|
| 1. | Pemberian        | : | PT. Capitalinc Finance                            |
|    | Sewa/Mu'ajir     |   |   |
| 2. | Penerima         | : | PT. Galangan Mercusuar                            |
|    | Sewa/Mustajir    |   |   |
| 3. | Jenis Pembiayaan | : | Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)               |
| 4. | Objek            | : | - 1 (satu) unit                                   |
|    | Pembiayaan       |   | engine driven air compressor merk Airman PDS 655s |

Halaman 143 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit engine  
driven air compressor  
merk Airman PDS  
655s/2003
- 2 (dua) unit engine  
driven air compressor  
merk Airman CFM  
Compressor
- 3 (tiga) unit Forklift  
FD-60-5/6 ton/8 feet-  
beng siang machinery
- 1 (satu) unit  
Forklift Komatsu 6 ton  
FD-60-6/2006
- 1 (satu) unit  
Forklift Komatsu 7 ton  
FD-70H-3/2005
- 1 (satu) unit  
Forklift Toyota 6 ton  
3FD60/2006
- 1 (satu) unit  
Forklift Komatsu WA-  
320-3-Beng Siang  
Machinery
- 2 (dua) unit genset  
Mitsubishi 8DC9T-  
300KVA
- 5 (lima) unit genset  
Mitsubishi 6D22T-  
200KVA
- 1 (satu) Unit  
Hydraulic Crawler  
Crane Kobelco 7065-1-  
65 ton
- 1 (satu) Unit  
Hydraulic Crawler  
Crane Sumitomo

Halaman 144 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SC650-2-65 ton

- 1 (satu) Unit

Hydraulic Crawler

Crane Hitachi KH300-

3-80 ton

- 1 (satu) Unit

Hydraulic Crawler

Crane Sumitomo

LS218RH-5-80 ton

- 1 (satu) unit Press

Breake Machine

WC67Y-450/4500

- 1 (satu) unit

Shearing Machine

QC11Y-16"6000

- 4 (empat) unit

Welding Machine

ESAB A2TF & ESAB

LAF 1000

- 5 (lima) unit

Welding Machine

ESAB LCF 1200 & RC

500 Regulator

- 6 (enam) unit

Welding Machine

ESAB LHF 400

Welding Rectifier

- 2 (Dua) unit

Welding Machine

ESAB LHF 630

Welding Rectifier

- 10 (sepuluh) unit

Welding Machine LCF

1200 & RC 500

Regulator ESAB

- 13 (Tiga belas) unit

Welding Machine LCF



1200 & RC 500

Regulator ESAB

- 8 (delapan) unit

Welding Machine LCF

1200 Weld Rectifier

Complete With ESAB

- 24) 8 (delapan)

unit Welding Machine

LCF 1200 Weld

Rectifier Complete With

ESAB.

5. Harga Pembelian : Rp. 10.000.000.000,-  
(sepuluh milyar rupiah)
6. Uang Muka/Urbun : Rp. 2.000.000.000,- (dua  
20% milyar rupiah)
7. Pembelian Bersih : Rp. 8.000.000.000,-  
80% (delapan milyar rupiah)
8. Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan)  
bulan, terhitung sejak  
tanggal obyek  
pembiayaan diterima  
Mustajir (BAST)
9. Pembayaran : Rp. 234.999.997,- (dua  
Sewa ratus tiga puluh empat  
juta sembilan ratus  
sembilan puluh sembilan  
ribu sembilan ratus  
sembilan puluh tujuh  
rupiah) /bulan.  
Pembayaran harga sewa  
(ujrah) tersebut diatas,  
sudah termasuk  
nisbah/margin sebesar  
18% efektif pertahun dan  
mulai dihitung satu bulan  
setelah tanggal BAST
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % atau  
sebesar  
Rp.80.000.000,-

Halaman 146 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





- (delapan puluh juta rupiah)
- Biaya Administrasi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
  - Biaya Notaris Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Belum termasuk biaya asuransi
11. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding ujah yang tertunggak
12. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
13. Dokumentasi :
  - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jjir kepada Mustajjir berikut akad-akad lainnya yang terkait;
  - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial;
14. Pelunasan Lebih Awal : Mua'jjir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.
15. Persyaratan :
  - Penandatanganan

Halaman 147 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan

Akad Ijarah

Muntahiyah Bit Tamlik

(IMBT) berikut akad

lain yang

berhubungan dengan

fasilitas pembiayaan

ini telah dilaksanakan;

- Penutupan

asuransi obyek IMBT

sebagaimana

ketentuan butir

asuransi tersebut

diatas telah

dilaksanakan dan

pernyataan/kwitansi

dari perusahaan

asuransi bahwa premi

asuransi telah dibayar

lunas;

- Menyerahkan 48

lembar PDC (cek) dari

rekening Mustajir untuk

pembayaran

sewa/ujrah bulanan;

- Menyerahkan 3

lembar PDC (cek) dari

PT. Trans Pacific Jaya

masing-masing

sebesar ujarah bulanan

sebagai Payment

Guarantee

pembayaran ujarah

Mustajir kepada Muajjir

- Biaya-biaya yang

menjadi kewajiban

Mustajir kepada Muajjir

telah dibayar lunas;

Halaman 148 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

Persyaratan Lain :

- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/urbun;
- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.
- Fasilitas ini cross default & cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jjir)
- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudi oleh Kantor Akuntan Publik;
- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
- Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;
- Menyerahkan legalitas usaha yang

Halaman 149 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



berkaitan dengan  
perijinan yang masih  
berlaku yaitu :

- Copy SK Domisili yang masih berlaku
- Copy Akta Risalah RUPSLB No. 11 tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM/atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada).

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.

2) Pada tanggal 06 Maret 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance
2. Sewa/Mu'ajir  
Penerima : PT. Galangan Mercusuar  
Sewa/Mustaji
3. r  
Jenis : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)  
Pembiayaan
4. Biaya-biaya : Biaya Notaris Rp. 3.000.000,-
5. Dokumentasi : - Pembatalan Akta Perjanjian  
IMBT No. 31 tanggal 10 Agustus

Halaman 150 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



2012 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi,SH. Notaris di Jakarta.

- Akad Bai – Notarial,
- Akad Ijarah – Notarial,
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial.

6. Persyaratan : - Survey atas obyek pembiayaan harus dilaksanakan sebelum penandatanganan Akta di depan Notaris,

- Menyerahkan Surat Pernyataan (legalisasi) dari TPJ atas kepemilikan obyek pembiayaan.

- Menyerahkan Surat Pernyataan dari GM atas kepemilikan obyek pembiayaan.

- Menyerahkan asli surat Roya dari BII Syariah atas obyek pembiayaan (jika belum di roya( & asli Sertifikat Fiducia obyek pembiayaan.

- Menyerahkan asli BAST obyek pembiayaan atas transaksi Jual Beli No.38 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH. Notaris di Kab. Serang

7. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan  
3) Pada tanggal 21 Maret 2013 sdr. Aris Sudarsono dan sdr. Supriyanto Tim dari PT. Capitalinc Finance melakukan Site Visit di Batam terkait jaminan yang akan dijadikan obyek pembiayaan berdasarkan Surat Nomor : 366/CF/MKT/III/13 tanggal 26 Maret 2013

4) Pada tanggal 27 Maret 2013 PT. Galangan Mercusuar melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 62 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi,

Halaman 151 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh sdr. Harry Tjhen selaku kuasa dari saksi Kritstianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance;

5) Terhadap pembiayaan PT. Galangan Mercusuar, telah dicairkan kepada PT. Capitalinc Finance dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice pembiayaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Unit	No. Invoice	Tanggal Invoice	Vendor
1.	Engine driven air compressor-Airman PDS 655S	1	EQP/1446 5/09A	19 Mei 2009	JP NELSON
2.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1			
3.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1			
4.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA	2	I-090322	02 Juli 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
5.	Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA	5	I-090323	06 Oktober 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
6.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	EQP/1447 5/09A	16 November 2009	JP Nelson
7.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-	1	EQP/1447 7/09A	16 November 2009	JP Nelson

Halaman 152 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





	3-80 ton				
8.	Welding machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete	8	20102322 80	03 Maret 2010	Esab
9.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	Quotation Letter	05 Maret 2010	JP Nelson
10.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1			
11.	Forklift Toyota 6 Ton 3FD60/2006	1			
12.	Welding machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	WEPL/06/ 09/0042	23 Juni 2009	Welenergy PTE LTD
13.	Welding machine ESAB LCF 1200 & RC 500 Regulator	5			
14.	Welding machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6			
15.	Welding machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2			
16.	Engine driven air compressor- Airman PDS 655S-2003	2	EQP/1625 5/10A	28 Januari 2010	JP Nelson
17.	Forklift FD60- 5/6 ton/8 feet- Beng Siang	3	Quotation Letter	30 Agustus 2009	Beng Siang Machinery

Halaman 153 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	Machinery				
18.	Forklift Komatsu WA-320-3 Beng Siang Machinery	1	Quotation Letter	12 Februari 2010	Beng Siang Machinery
19.	Welding machine LCF 1200 & RC 500 Regulator	10	20102022 91	12 Maret 2010	ESAB
20.	Welding machine LCF1200 & RC 500	13	20102024 52	06 April 2010	ESAB
21.	Engine driven air compressor-Airman CFM Compressor	2	EQP/1479 3/10	03 Mei 2010	JP Nelson
22.	Press Brake Machine WC67Y-450/4500	1	38/AWA/I NV/III/10	17 Maret 2010	PT. Annawa Marine Engineering
23.	Shearing machine QC11Y-16'6000	1	39/AWA/I NV/10	03 Juni 2010	
24.	Welding machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete	8	20102322 95	03 Maret 2010	ESAB

**6)** Bahwa terhadap pembiayaan atas barang tersebut diatas, sesuai dengan Akta Jual Beli Alat-alat Berat Nomor : 38 tanggal 31 Juli 2012 Notaris Agus Riyanto,SH.M.Kn diperoleh dari PT. Trans Pacific Jaya yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar.

**7)** Terhadap item/barang yang dibiayai berupa 2 (dua) unit Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA dan 5 (lima) unit Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA dari PT. Asia Foundry & Engineering

Halaman 154 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



sesuai dengan Receipt No. 01/99260445/SH tanggal 02 Juli 2009 dan Invoice No. I-090323 tanggal 06 November 2009 sebagaimana yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan kepada BNI Syariah senilai SGD 345.000,- yang pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Asia Foundry & Engineering invoice tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya / aslinya dimana pada Invoice No. I-090322 dan Invoice No. I-090375 yang diberikan oleh PT. Asia Foundry & Engineering terhadap barang tersebut hanya bernilai sebesar SGD 200.000,- dan terdapat perbedaan tanda tangan dalam invoice sehingga ada mark up harga barang sebesar SGD 145.000,- (SGD 345.000 – SGD 200.000) yang telah dijadikan dasar nilai pembiayaan oleh PT. Galangan Mercusuar bersama PT. Capitalinc Finance.

8) Pada tanggal 28 Maret 2013, PT. Bank BNI Syariah membuat Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-34 No. BNISy/UMN/067/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 81 (delapan puluh satu) unit Alat berat berupa :

No.	Nama Peralatan	Jumlah Unit	Harga Perolehan (SGD)
1.	Engine driven air compressor merk Airman PDS65S @ SGD 43.000	3	129.000,00
2.	Engine driven air compressor merk Airman CFM Compressor @ SGD 39.000	2	78.000,00
3.	Forklift FD 60-5/6 ton/8 feet Beng Siang Mchinery @ SGD 41.000	3	123.000,00
4.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	35.000,00
5.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1	50.000,00
6.	Forklift Toyota 6 ton 3FD 60/2006	1	35.000,00
7.	Forklift Komatsu WA-320-3	1	90.000,00

Halaman 155 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	beng Siang Machinery		
8.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300 KVA @ SGD 60.000	2	120.000,00
9.	Genset Mitsubishi 6D22T-200 KVA @ SGD 45.000	5	225.000,00
10.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1	400.000,00
11.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1	430.000,00
12.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	550.000,00
13.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	550.000,00
14.	Press Brake Machine WC67y- 450/4500	1	94.500,00
15.	Shearing Machine QC11Y- 16'6000	1	94.500,00
16.	Welding Machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	130.000,00
17.	Welding Machine ESAB 1200 & RC500 Regulator	5	162.500,00
18.	Welding Machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6	24.000,00
19.	Welding Machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2	12.000,00
20.	Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator – ESAB	23	736.000,00
21.	Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete with ESAB	16	512.000,00
Total		81	4.580.500,00

**9)** Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2013 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah bersama Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama, sdr. Achmad Surya Abadi (alm) selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

**10)** Bahwa PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 28 Maret 2013 yang

Halaman 156 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor akan tetapi tidak dilakukan.

**11)** Bahwa pada tanggal 01 April 2013 melalui Surat Nomor : 021/GM/FINAC/IV/2013 perihal Penarikan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance untuk dilakukan pencairan dana tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Casablanca No. Rekening 124-000-537-9103, selanjutnya PT. Galangan Mercusuar mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) tersebut dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali dari PT. Capitalinc Finance yaitu :

1. Pada Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Pada Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

**12)** Sesuai dengan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 234.999.997,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	13 May 2013	Rp. 234.999.997,-
2.	11 Juni 2013	Rp. 234.999.997,-
3.	11 Juli 2013	Rp. 234.999.997,-
4.	12 Agustus 2013	Rp. 234.999.997,-
5.	11 September 2013	Rp. 234.999.997,-
6.	11 Oktober 2013	Rp. 234.999.997,-
7.	12 November 2013	Rp. 234.999.997,-
8.	11 Desember 2013	Rp. 234.999.997,-
9.	13 Januari 2014	Rp. 234.999.997,-
10.	11 Februari 2014	Rp. 234.999.997,-

Halaman 157 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



11.	11 Maret 2014	Rp. 234.999.997,-
12.	11 April 2014	Rp. 234.999.997,-
13.	12 May 2014	Rp. 234.999.997,-
14.	11 Juni 2014	Rp. 234.999.997,-
15.	11 Juli 2014	Rp. 234.999.997,-
16.	11 Agustus 2014	Rp. 234.999.997,-
17.	11 September 2014	Rp. 234.999.997,-
18.	13 Oktober 2014	Rp. 234.999.997,-
19.	28 November 2014	Rp. 234.999.997,-
20.	29 Desember 2014	Rp. 234.999.997,-
21.	30 Januari 2015	Rp. 234.999.997,-
22.	26 Februari 2015	Rp. 234.999.997,-
Total		Rp.5.169.999.934,-

13) Akibat PT. Galangan Mercusuar tidak membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. GM harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 restrukturisasi PT. Galangan Mercusuar mendapat skema restrukturisasi dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) sekaligus menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14) Dikarenakan PT. Galangan Mercusuar tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016

Halaman 158 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan Diterima oleh saksi M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

**15)** Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan Surat Pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani saksi Muhd. Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance;

**16)** Dikarenakan obyek/barang yang menjadi obyek pembiayaan tersebut telah dimiliki oleh PT. Galangan Mercusuar sebelum pengajuan pembiayaan, pada saat PT. Galangan Mercusuar **tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya**, yaitu membeli 81 (delapan puluh satu) unit alat berat sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance, melainkan menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal kerja, hal ini menyebabkan pada saat dilakukan penjualan obyek pembiayaan dari PT. Galangan Mercusuar, harga dari obyek pembiayaan tersebut menjadi turun drastis, penurunan harga nilai penjualan semakin menurun dikarenakan obyek yang menjadi jaminan PT. Galangan Mercusuar tidak terawat dan kondisinya sebagian besar dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkan PT. Capitalinc Finance tidak dapat melakukan pelunasan terhadap PT. Bank BNI Syariah atas pembiayaan PT. Galangan Mercusuar.

**17)** Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. BNI Syariah untuk PT. Galangan Mercusuar 1 & 2 melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan

*Halaman 159 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*



oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

a) Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran invoice pembelian item/barang yang diperoleh dari PT. Galangan Mercusuar 1 dan 2 berupa 2 (dua) unit Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA dan 5 (lima) unit Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA dari PT. Asia Foundry & Engineering sesuai dengan Receipt No. 01/99260445/SH tanggal 02 Juli 2009 dan Invoice No. I-090323 tanggal 06 November 2009 sebagaimana yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan kepada BNI Syariah senilai SGD 345.000,- yang setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Hoi Weng Key selaku Direktur Utama PT. Asia Foundry & Engineering diperoleh informasi bahwa **invoice tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya / aslinya** dimana pada Invoice No. I-090322 dan Invoice No. I-090375 yang diberikan oleh PT. Asia Foundry & Engineering terhadap barang tersebut hanya bernilai sebesar SGD 200.000,- dan **terdapat perbedaan tanda tangan dalam invoice sehingga ada mark up harga barang jaminan sebesar SGD 145.000,-** (SGD 345.000 – SGD 200.000) yang telah dijadikan dasar nilai pembiayaan oleh PT. Galangan Mercusuar bersama PT. Capitalinc Finance.

b) Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar 2 seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Akad Nomor : BNISy/02-OPR/020/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan "maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman giro / escrow PT. Capitalinc Finance di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir Syariah yang kemudian akan di transfer rekening vendor / supplier alat berat yang dituju", namun Terdakwa

Halaman 160 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melaksanakan ketentuan tersebut melainkan melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening Bank Mandiri Cabang Casablanca No. Rekening 124-000-537-9103 milik PT. Galangan Mercusuar dengan rincian antara lain :

1. Pada Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Pada Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

**c)** Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan mengajukan pembiayaan untuk PT. Galangan Mercusuar kepada PT. Bank BNI Syariah, seharusnya PT. Capitalinc Finance melakukan penilaian terhadap objek pembiayaan yang akan dijadikan agunan, sehingga pada saat memperoleh pembiayaan telah memenuhi syarat minimal CEV agunan berupa fix aset minimal CEF controlled 50%. Namun terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melakukan penilaian terhadap objek pembiayaan tersebut.

**d)** Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak mengidentifikasi dan memitigasi resiko pemberian pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar sehingga berdampak pada hilangnya sumber pendapatan angsuran sewa PT. Capitalinc Finance dalam menyelesaikan pembayaran pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah.

**e)** Bahwa terdapat Surat PT. Capitalinc Finance Nomor Ref. No. 489/CF/DIR/XII/16 tanggal 13 Desember 2016 perihal Pelunasan Fasilitas Pembiayaan, di mana dalam surat tersebut menyatakan pembayaran PT. Galangan Mercusuar kepada PT. Capitalinc Finance telah "Lunas" dengan cara menyerahkan agunan yang dijaminkan kepada PT. Capitalinc Finance berdasarkan Berita Acara tertanggal 13 Desember 2016 di Jakarta (tanpa adanya dokumentasi). Saksi Muh Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dengan

*Halaman 161 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*



persetujuan saksi Arnold Yosep selaku Komisaris Utama PT. Capitalinc Finance setelah mendapatkan barang dari PT. Galangan Mercusuar kemudian menjual peralatan PT. Galangan Mercusuar tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari PT. BNI Syariah yang berakibat tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan untuk menutupi tagihan pembayaran pembiayaan tersebut sehingga sebagaimana Memorandum Pengusulan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet Nomor RRD/Memo/24 tanggal 30 Desember 2016 masih menerangkan PT. Galangan Mercusuar dinyatakan macet (Kolektibilitas 5) per tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang dengan rincian kerugian negara, sebagai berikut :

- PT. Galangan Mercusuar 1 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
- PT. Galangan Mercusuar 2 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

#### D. End user PT. Citra Perdana Maju (CPM)

1) Bahwa PT. Citra Perdana Maju (CPM) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat Nomor : 00028/PKB/CPM/12 tertanggal 23 Oktober 2012 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

- |    |                 |   |                           |
|----|-----------------|---|---------------------------|
| 1. | <i>Mua'jir</i>  | : | PT. Capitalinc            |
|    |                 |   | Finance                   |
| 2. | <i>Mustajir</i> | : | PT. Citra Perdana Maju    |
| 3. | Fasilitas       | : | Sewa Guna Usaha (Syariah) |

Halaman 162 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembiayaan Objek : 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine Type Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
5. Harga Pembelian : USD 318,000.00 (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah), dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
6. Cash Deposit : Rp. 1.121.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah)
7. Pembiayaan bersih : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)
8. Jangka waktu : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan, termasuk 1 (satu) grace period
9. Sewa/Ujrah : 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 29.450.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bulan berikutnya selama sisa masa pembiayaan sebesar Rp. 56.626.505,- (lima puluh nema juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima rupiah), dibayar bulanan sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & flat per tahun.
10. Biaya-biaya : Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp.

Halaman 163 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



19.000.000,-

Biaya administrasi  
sebesar Rp. 5.500.000,-

Biaya Notaris  
sebesar Rp. 7.437.500,-

Kontribusi asuransi  
PAR & MB 4 tahun Rp.  
82.271.200,-

11. Pelunasan lebih : Mua'jir dapat memberikan  
awal potongan/discount atas  
pelunasan yang dilakukan  
sebelum fasilitas jatuh  
tempo.

12. Keterlambatan/ta : 3% perbulan yang dihitung  
'widh dari jumlah *outstanding*  
*ujrah* yang tertunggak

13. Asuransi : Asuransi Property all risk  
dan Machienary Breakdown  
dengan kondisi Mua'jir  
Clause, dan ditutup oleh  
perusahaan asuransi yang  
ditunjuk Mua'jir.

14. Dokumentasi : Akad Ba'I – Notarial  
Akad Ijarah –  
Notarial  
Akad-akad lainnya  
yang terkait – Notarial  
(jika ada)

15. Persyaratan : Menyerahkan 48  
Pencairan PDC (Post Date Check)  
Mustajir pada rekening  
Bank Kreditur (Bank  
Panin) untuk  
pembayaran  
sewa/Ujrah.

Menyerahkan asli  
dokumen pembelian  
mesin (Invoice beserta  
data pendukung lainnya)





Menyerahkan asli bukti pembayaran uang muka dan Pelunasan atas pembelian mesin.

Obyek pembiayaan sampai dipabrik, terinstall dan commissioning test telah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan BAST.

Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi telah dilaksanakan dan Pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas.

Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jjir telah dibayar lunas.

16. Persyaratan lain : Fasilitas ini cross default dan cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jjir);

Akta perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) No. 49 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Djumini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyoadi, SH, MKn.  
Menjamin fasilitas  
pembiayaan ini (cross  
collateral)

Menyerahkan  
Laporan Keuangan  
Tahunan yang diaudit  
oleh Kantor Akuntan  
Publik

Survey Tahunan atas  
obyek pembiayaan  
termasuk biaya  
appraisal apabila  
diperlukan menjadi  
tanggungan Mustajir.

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad  
pembiayaan

2) Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2012 PT. Citra Perdana Maju melakukan Perjanjian Akad Ba'i dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 64 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 65 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;

3) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Terdakwa Rizano Loekman selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/Mustajir : PT. Citra Perdana Maju
2. Jenis : Sewa Guna Usaha (Syariah)
3. Pembiayaan  
Objek : 1 (satu) set Yan Hing Plastic

Halaman 166 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



- |     | Pembiayaan  | Injection   | Moulding   |
|-----|---|---|--|
|     |   | MachineType   | Smart Kid Series   |
|     |   | SK-160T,  | tahun 2012   |
| 4.  | Harga Penilaian   | : USD 318,000.00  | (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah), dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,- |
| 5.  | Pembiayaan bersih   | : Rp. 1.900.000.000,-   | (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)   |
| 6.  | Share Bank 75%  | : Share Bank 75% atau Rp. 1.900.000.000,-   | (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan Share PT Capitalinc Finance 0%  |
| 7.  | Nisbah/Margin   | : 18% efektif & fixed per tahun   |  |
| 8.  | Nisbah bagi hasil   | : Nisbah bagi hasil plafon pembiayaan dihitung berdasarkan Pendapatan (Revenue Sharing)   |  |
|     |   | Nisbah bagi hasil akan ditentukan pada saat penarikan pembiayaan dengan ekspertasi return mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT BNI Syariah |  |
| 9.  | Jangka waktu  | : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan  |  |
| 10. | Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah |   |  |

4) Kemudian melalui Surat No. 1288/CF/DIR-TSY/XII/12 Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance mengimkan surat perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 Pada tanggal 26 Desember 2012 saksi Muhamad Usman selaku

Halaman 167 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana Ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rekening 145.509.909 A.n PT. Capitalinc Finance.

5) Atas dasar surat tersebut PT. Capitalinc Finance kemudian ditindaklanjuti PT. Bank BNI Syariah dengan Memo Pencairan Nomor : UMN/345 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembiayaan Batch 31 an. PT. Capitalinc Finance dari pengelola UMN kepada Pimpinan Divisi UMN yang dipersiapkan oleh saksi Rifwan Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah dengan kesimpulan bahwa PT. Citra Perdana Maju mendapatkan persetujuan pencairan dana sebesar Rp.1.900.000.000,-

6) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/054/2012 yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance

7) Selanjutnya PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 BNI Syariah No. BNISy/UMN/140/R yang disetujui oleh saksi Rizano Loekman selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

8) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch 31 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi PT. Citra Perdana Maju telah mendapatkan pencairan dana terhadap fasilitas pembiayaan tersebut dari PT. Capitalinc Finance lebih dahulu dari pencairan PT. Bank BNI Syariah kepada PT. Capitalinc Finance dengan rincian sebagai berikut :

Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance tanggal 13 Desember 2012;

Sebesar Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 168 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus rupiah) dari rekening Bank BNI PT. Capitalinc Finance tanggal 20 Desember 2012;

Sehingga total yang diterima oleh PT. Citra Perdana Maju adalah sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari pencairan yang diterima oleh PT. Capitalinc Finance dari PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 113.708.700,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)

**9)** Bahwa berdasarkan Invoice dari Yan Hing Engineering Works Limited No. YHG-SK-/M – 1025512009 tanggal 03 November 2012 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **telah dibeli/dipesan oleh PT. Citra Perdana Maju sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance**, sehingga terhadap pembiayaan Batch 31 yang telah diajukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan merupakan Refinancing yang tidak diperkenankan dalam pembiayaan syariah pada PT. Bank BNI Syariah.

**10)** Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/140/R dan Akad No. BNIS/2.1/054/2012 terhadap pembiayaan Batch 31 tersebut, bertujuan untuk pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

**11)** Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/054/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :

- Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;

*Halaman 169 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu mesin berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new)

**12)** Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan seharusnya melakukan pencairan terhadap pembiayaan Batch-31 tersebut **langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Citra Perda Maju (end user).**

**13)** Bahwa berdasarkan surat PT. Capitalinc Finance No. 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 pembiayaan kepada PT. Citra Perdana Maju perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Citra Perdana Maju seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 56.626.505,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) namun PT. Citra Perdana Maju hanya membayar angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**14)** Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Citra Perdana Maju terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Citra Perdana Maju melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

- a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013  
Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta & pelunasan pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar

Halaman 170 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp10 juta/bulan & pelunasan pokok pada Jan 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30

c) Restrukturisasi ke-3 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Citra Perdana Maju mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

15) Pada saat PT. Citra Perdana Maju **tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya**, yaitu membeli 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new) sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance dan obyek pembiayaan sebelumnya telah menjadi milik PT. Citra Perdana Maju, sehingga hal ini menyebabkan PT. Citra Perdana Maju sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Citra Perdana Maju melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan sebagai berikut :

a) Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan telah memperoleh selisih pemberian pembiayaan sebesar Rp.113.708.700,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) hal tersebut

Halaman 171 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari adanya selisih pemberian pembiayaan yang diberikan PT. Bank BNI Syariah kepada PT. Capitalinc Finance sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan yang diberikan PT. Capitalinc Finance kepada PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance tanggal 13 Desember 2012;

Sebesar Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari rekening Bank BNI PT. Capitalinc Finance tanggal 20 Desember 2012

**b)** Bahwa berdasarkan Invoice dari Yan Hing Engineering Works Limited No. YHG-SK-/M – 1025512009 tanggal 03 November 2012 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **telah dibeli/dipesan oleh PT. Citra Perdana Maju sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance**, sehingga terhadap pembiayaan Batch 31 yang telah diajukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan merupakan Refinancing yang tidak diperkenankan dalam pembiayaan syariah pada PT. Bank BNI Syariah.

**c)** Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/140/R dan Akad No. BNIS/2.1/054/2012 terhadap pembiayaan Batch 31 tersebut, bertujuan untuk pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T **akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

**d)** Bahwa terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan seharusnya melakukan pencairan terhadap pembiayaan Batch-31 tersebut **langsung diberikan**

Halaman 172 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Citra Perda Maju (end user).

e) Bahwa terhadap jaminan PT. Citra Perdana Maju berupa 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T telah diambil/eksekusi oleh PT. Capitalinc Finance pada tahun 2019 akan tetapi dari penjualan tersebut tidak bayarkan sebagai pelunasan / penurunan outstanding kepada BNIS dari PT. Capitalinc Finance sehingga berdasarkan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,-

**E. End user PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata)**

1) Bahwa PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat tanggal 01 September 2012 perihal Permohonan Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1126/CF/DIR-CAD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance namun tidak disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mua'jjir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana  
Sewa/Mustajir Pratama
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan Objek : - 6 (enam) unit Articulated  
Dump Truck Volvo Type A 35  
E tahun 2008  
- 3 (tiga) unit Bulldozer  
Komatsu Type D85ESS-2  
Tahun 2008  
- 2 (dua) unit Bulldozer

Halaman 173 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Komatsu Type D155A-2  
Tahun 2007
5. Harga Pembelian : - Rp. 18.482.800.000,-  
(delapan belas milyar empat ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah)  
- Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah)  
- Rp. 5.214.000.000,- (lima milyar dua ratus empat belas juta rupiah)
6. Pembiayaan Bersih : Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
7. Mata uang/valuta : IDR (rupiah)
8. Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
9. Pembayaran : Rp. 723.047.911,- sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fixed pertahun. Nisbah/Margin mulai dihitung sejak tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 200.000.000,-  
- Biaya administrasi sebesar Rp. 55.000.000,-  
- Biaya Notaris sebesar Rp. 63.500.000,-  
- Belum termasuk biaya kontribusi asuransi All Risk 3 Tahun
11. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujah* yang tertunggak
12. Asuransi : - Asuransi dengan kondisi Mua'jjir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jjir  
- Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir

Halaman 174 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumentasi : - Akad Ba'I – Notarial  
- Akad Ijarah – Notarial  
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
14. Pelunasan lebih awal : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
15. Persyaratan Pencairan : - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;  
- Menyerahkan 36 lembar PDC (Post Date Cheque) Bank Mandiri untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;  
- Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;  
- Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;  
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas.
16. Persyaratan lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;  
- Survey Tahunan atas

Halaman 175 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;

- Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;

- Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku

17. Lain-lain : - Tertuang dalam akad pembiayaan

2) Dikarenakan penawaran yang diajukan oleh PT. Capitalinc Finance tidak di setuju oleh PT. Dewata maka selanjutnya pada tanggal 23 November 2012 PT Capitalinc Finance kembali mengirimkan surat perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dengan surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance  
Sewa/Mua'jjir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana  
Sewa/Mustajir  
Pratama
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan  
Objek Pembiayaan : - 6 (enam) unit  
Articulated Dump Truck  
Volvo Type A 35 E tahun  
2008  
- 3 (tiga) unit Bulldozer  
Komatsu Type D85ESS-2  
Tahun 2008  
- 1 (satu) unit Bulldozer  
Komatsu Type D155A-2  
Tahun 2007  
- 1 (satu) unit Excavator  
Komatsu Type PC400-

Halaman 176 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





5. Harga Pembelian : LCSE-8 tahun 2010  
- Rp. 18.482.800.000,-  
(delapan belas milyar empat ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah)  
@ Rp. 3.080.466.666,-  
- Rp. 5.100.000.000,-  
(lima milyar seratus juta rupiah) @ Rp. 1.700.000.000,-  
- Rp. 2.789.000.000,-  
(dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)  
- Rp. 2.425.000.000,-  
(dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
6. Cash Deposit : - Rp. 5.646.079.280,-  
Value/Urbun (lima milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)  
@ Rp. 941.013.213,-  
- Rp. 1.557.948.000,-  
(satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) @ Rp. 519.316.000,-  
- Rp. 851.983.720,-  
(delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)  
- Rp. 740.789.000,-  
(tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 177 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



**putusan.mahkamahagung.go.id**

			Total	Urbun	Rp.
			8.796.800.000,-	(delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)	
7.	Pembiayaan Bersih	:	-	Rp.	12.836.720.720
				(dua belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)	@ Rp.
			2.139.453.453,-		
			-	Rp.	3.542.052.000,-
				(tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah)	@ Rp.
			1.180.684.000,-		
			-	Rp.	1.937.016.280,-
				(satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)	
			-	Rp.	1.684.211.000,-
				(satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah)	
			Total	pembiayaan	Rp.
			20.000.000.000,-	(dua puluh milyar rupiah)	
8.	Mata uang/valuta	:	IDR (rupiah)		
9.	Jangka waktu	:	39 (tiga puluh sembilan) bulan termasuk grace period selama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan.		
10.	Pembayaran Sewa/Ujrah	:	Rp. 310.000.000,-	untuk grace periode bulan pertama dan kedua	

Halaman 178 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman**



Rp. 280.000.000,- untuk grace  
periode bulan ketiga

Rp. 723.047.911,- Bulanan  
untuk sewa/ujrah, sudah  
termasuk Nisbah/Margin  
sebesar 18% efektif & fixed  
pertahun. Nisbah/Margin mulai  
dihitung sejak tanggal  
pencairan.

11. Biaya-biaya :
  - Provisi sebesar Rp. 160.000.000,-
  - Biaya administrasi sebesar Rp. 44.000.000,-
  - Belum termasuk biaya Notaris
12. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujah* yang tertunggak
13. Asuransi :
  - Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jir
  - Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
14. Dokumentasi :
  - Akad Ba'I – Notarial
  - Akad Ijarah – Notarial
  - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
15. Pelunasan lebih awal :
  - Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
16. Persyaratan Pencairan :
  - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;

Halaman 179 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan Standing Instruction (SI) yang telah diendors oleh Bank sebagai jaminan untuk pembayaran margin dan sewa/ujrah bulanan;
  - Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
  - Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
  - Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas
  - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
  - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
  - Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;
  - Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku
17. Persyaratan lain : Tertuang dalam akad pembiayaan
18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan

Halaman 180 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Selanjutnya pada 19 Desember 2012 PT. Dewata melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 49 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur Utama PT. Dewata, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;

4) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 12 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/*Mustaji* : PT. Dharma Putra Wahana  
r : Pratama
2. Jenis : Sewa Guna Usaha (Syariah)
3. Pembiayaan  
Objek : - 6 (enam) unit Articulated  
Dump Truck Volvo Type A 35 E  
tahun 2008  
- 3 (tiga) unit Bulldozer  
Komatsu Type D85ESS-2  
Tahun 2008  
- 1 (satu) unit Bulldozer  
Komatsu Type D155A-2 Tahun  
2007  
- 1 (satu) unit Excavator  
Komatsu Type PC400-LCSE-8  
tahun 2008
4. Harga Penilaian : - Rp. 18.482.800.000,- @  
Rp. 3.080.466.666,-  
- Rp. 5.100.000.000,- @  
Rp. 1.700.000.000,-  
- Rp. 2.789.000.000,-

Halaman 181 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.425.000.000,-
- Total Penilaian seharga  
Rp.28.796.800.000,-
5. Pembiayaan : - Rp. 12.836.720.720 @  
bersih Rp. 2.139.453.453,-  
- Rp. 3.542.052.000,- @  
Rp. 1.180.684.000,-  
- Rp. 1.937.016.280,-  
- Rp. 1.684.211.000,-
- Total pembiayaan Rp.  
20.000.000.000,- (dua puluh  
milyar rupiah) atau sebesar  
72,2%
6. Share Bank 75% : Share Bank 75% atau Rp.  
20.000.000.000,- (dua puluh  
milyar rupiah) dan Share PT  
Capitalinc Finance 0%
7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
8. Nisbah bagi hasil : - Nisbah bagi hasil plafon  
pembiayaan dihitung  
berdasarkan Pendapatan  
(Revenue Sharing)  
- Nisbah bagi hasil akan  
ditentukan pada saat  
penarikan pembiayaan dengan  
ekspertasi return mengacu  
pada ketentuan yang berlaku  
di PT BNI Syariah
9. Jangka waktu : 39 bulan termasuk grace period  
3 bulan yang dihitung sejak  
tanggal pencairan
10. Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI  
Syariah
- 5) Kemudian melalui Surat No. 1287/CF/DIR-TSY/XII/12  
Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur  
Utama PT. Capitalinc Finance mengimkan surat perihal  
Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 pada  
tanggal 26 Desember 2012 kepada saksi Muhammad Usman

Halaman 182 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rek 145.509.909 a.n PT. Capitalinc Finance.

6) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 yang ditandatangani saksi Dinno Indiano selaku Direktur Utama PT. Bank BNI Syariah, Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

7) Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 BNI Syariah No. BNISy/UMN/139/R yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Usaha Menengah yang disetujui oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance

8) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch-30 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Dewata sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi PT. Dewata baru mendapatkan dana pembiayaan tersebut pada tanggal 07 Januari 2013

9) Bahwa berdasarkan invoice yang dilampirkan sebagai syarat pembiayaan telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch-30 merupakan Refinancing yang bertentangan dengan Buku Pedoman Pembiayaan Tahun 2009 Bab III Sub Bab A Sub Sub Bab 01 hlm 27 point 18 yang menyatakan "pembiayaan Refinancing tidak diperkenankan".

10) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/139/R dan akad No. BNIS/2.1/054/2013 terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, bertujuan untuk pembelian 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008, 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008, 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007 dan 1 (satu) unit Excavator Komatsu

Halaman 183 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type PC400-LCSE-8 tahun 2008 akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Dewata dikarenakan barang tersebut telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan sebagai syarat pembiayaan;

11) Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :

- Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;
- Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu berupa
  - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
  - 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
  - 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
  - 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

serta SKP BNISy/UMN/139/R yang menyatakan jelas diharuskan bahwa pencairan terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, seharusnya langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Dewata (end user).

12) Bahwa sesuai dengan Surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) kepada PT. Dewata dan Akta Nomor: 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Dewata seharusnya melakukan 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran senilai Rp. 723.047.911,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Dewata hanya dapat melakukan sebanyak 5

Halaman 184 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Dewata dengan rincian, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran
1.	26 April 2013	Rp. 723.047.911,-
2.	28 Mei 2013	Rp. 723.047.910,-
3.	27 Juni 2013	Rp. 723.047.911,-
4.	26 Juli 2013	Rp. 723.047.911,-
5.	27 Agustus 2013	Rp. 796.242.355,-
Total		Rp.3.688.433.998,-

13) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Dewata terdapat keterambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Dewata melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Dewata harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp659 juta/bulan Sd Maret 2016	Angsuran bulanan Rp50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp9,57 M pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Dewata mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14) Bahwa terhadap jaminan PT. Dewata berupa :

- 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

Halaman 185 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dijual terlebih dahulu oleh PT. Dewata untuk menutupi kewajibannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp. 4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance

Halaman 186 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Buldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc Dikirimka n ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
8.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimka n ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
9.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	23/11/2015	Rp.330.000.000,-	Dikirimka n ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimka n ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance

Halaman 187 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



				No. Rek 070-000- 1020994
11.	Excavator Komatsu PC400 LCSE	13/3/201 5	Rp.500.000.0 00,-	Dikirimka n ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
Total			Rp.11.630.00 0.000,-	

namun dikarenakan data invoice yang diberikan PT. Dewata pada saat pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan nilai perolehan seharusnya di tahun pembiayaan, sehingga menyebabkan penjualan dari jaminan PT. Dewata tidak dapat menutupi sisa outstanding.

15) Penjualan barang/benda yang menjadi jaminan PT. Dewata tidak setorkan kembali oleh PT. Capitalinc Finance untuk mengurangi outstanding end user PT. Dewata pada Bank BNI Syariah, melainkan digunakan untuk operasional kantor PT. Capitalinc Finance serta digunakan untuk membayar cicilan outstanding end user lain, sementara untuk outstanding PT. Dewata hanya dibayarkan cicilan dan tunggakan keterlambatannya sesuai dengan tagihan restrukturisasi sehingga pada saat di akhir periode Restrukturisasi PT. Dewata tidak dapat melakukan Pembayaran sekaligus (*Bullet Payment*).

16) Sehingga sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 9.019.442.873,- (sembilan milyar sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)





- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Dewata melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan, sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan berdasarkan invoice yang dilampirkan sebagai syarat pembiayaan, barang/benda yang diajukan pembiayaan oleh PT. Dewata diketahui telah dimiliki sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch-30 merupakan Refinancing

b) Pada saat terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance melakukan pencairan pembiayaan kepada PT. Dewata seharusnya dana tersebut ditransfer ke rekening vendor/supplier alat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Akad Nomor : BNIS/2.1/053/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan "maksimum pembiayaan ini akan dipindahkan dari rekening pinjaman giro / escrow PT. Capitalinc Finance di BNI Syariah Cabang Bendungan Hilir Syariah yang kemudian akan di transfer rekening vendor / suplier alat berat yang dituju", namun Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan tidak melaksanakan ketentuan tersebut melainkan melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1290005534413 Atas nama PT. Dharma Putera Wahana Pratama

c) Bahwa PT. Capitalinc Finance tidak memberitahukan kepada PT. Bank BNI Syariah terkait penjualan dari barang/benda yang dijadikan jaminan oleh PT. Dewata dan PT. Capitalinc Finance tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan barang/benda yang disetorkan oleh PT. Dewata melainkan digunakan untuk operasional dan pembayaran cicilan untuk end user lain PT. Capitalinc Finance, dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT	16/9/2	Rp.	Diberikan

Halaman 189 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



	Articulated A 35 E	014	4.500.000.00 0,-	cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2 014	Rp.1.000.000 .000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070- 000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2 014	Rp.300.000.0 00,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Moham ad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/ 2014	Rp.1.500.000 .000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2 014	Rp.1.800.000 .000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Buldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.0 00,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	12/5/2 015	Rp.400.000.0 00,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc

Halaman 190 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



				Finance No. Rek 070- 000-1020994
9.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	23/11/ 2015	Rp.330.000.0 00,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070- 000-1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/2 014	Rp.1.000.000 .000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070- 000-1020994
11.	Excavator Komatsu PC400 LCSE	13/3/2 015	Rp.500.000.0 00,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070- 000-1020994
Total			Rp.11.630.00 0.000,-	

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan bersama-sama dengan saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhd. Imanuddin Nur dan saksi Agus Gunawan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.636.367.621,- (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas pemberian dan penggunaan pembiayaan

Halaman 191 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



musyarakah PT. Capitalinc Finance Bersama end user PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) dan PT Galangan Mecusuar pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang telah dibacakan di persidangan, dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menyatakan melepaskan terdakwa **Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan** dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
3. Menyatakan terdakwa **Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana

Halaman 192 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan **denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa **Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **13.782.620.840,- (tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah)** dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara**;

6. Barang Bukti :

-Barang bukti berupa :

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2021/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 September 2021

1. Barang Bukti 1 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 32 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
2. Barang Bukti 2 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 47 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
3. Barang Bukti 3 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 43 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.

Halaman 193 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti 4 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 41 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
5. Barang Bukti 5 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 586 yang Disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 03 September 2021.
6. Barang Bukti 6 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 06 September 2021.
7. Barang Bukti 7 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.

Disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 08 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Barang Bukti 8 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.
2. Barang Bukti 9 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 6 September 2021.
3. Barang Bukti 10 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 10 September 2021.
4. Barang Bukti 11 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Muhd. Imanuddin Nur pada tanggal 14 September 2021.
5. Barang Bukti 12 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Fachmi Zarkasi,SH pada tanggal 20 September 2021.
6. Barang Bukti 13 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 21 September 2021.
7. Barang Bukti 14 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 07 Oktober 2021.

Halaman 194 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Barang Bukti 15 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 14 yang disita dari Bimo Hascahyoadi pada tanggal 12 Oktober 2021.
9. Barang Bukti 16 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Jonathan Simon pada tanggal 07 Oktober 2021.
10. Barang Bukti 17 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Rizano Loekman pada tanggal 11 November 2021.
11. Barang Bukti 18 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan 2 yang disita dari Rifwan Lubis pada tanggal 11 November 2021.
12. Barang Bukti 19 yang disita dari Muhammad Romly pada tanggal 11 November 2021.
13. Barang Bukti 20 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 08 Desember 2021.
14. Barang Bukti 21 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Ardiansyah pada tanggal 09 Desember 2021.
15. Barang Bukti 22 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 17 Desember 2021.
16. Barang Bukti 23 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 27 Desember 2021.
17. Barang Bukti 24 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Riva Muzamri pada tanggal 27 Desember 2021.
18. Barang Bukti 25 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 77 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
19. Barang Bukti 26 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.

Halaman 195 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Barang Bukti 27 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 106 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.

21. Barang Bukti 28 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 103 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.

22. Barang Bukti 29 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 91 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2021.

23. Barang Bukti 30 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 86 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.

24. Barang Bukti 31 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 17 Januari 2022.

25. Barang Bukti 32 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 18 Januari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 08 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Barang Bukti 33 yang disita dari Rifwan Lubis, S.E Bin Amiryam Lubis pada tanggal 24 Januari 2022.
2. Barang Bukti 34 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 24 Januari 2022.
3. Barang Bukti 35 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 24 Januari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

1. Barang Bukti 36 yang disita dari Kurniawan Eko Budi P pada tanggal 03 Februari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

*Halaman 196 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Ps tanggal 07 Maret 2022

dengan rincian, sebagai berikut :

1. Barang Bukti 37 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 35 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 07 September 2021.
2. Barang Bukti 38 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 22 Februari 2022.
3. Barang Bukti 39 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 25 yang disita dari Bayu Septian pada tanggal 22 Februari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 28/Pen.Sit.Sus/TPK/II/2021/PN.Mtr Tanggal 14 Desember 2021 dengan rincian, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 3.224 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1403 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00731 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
2. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 1.120 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1404 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00727 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
3. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.410 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1405 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00723 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
4. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 4.610 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1406 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00722 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten

Halaman 197 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

5. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 11.804 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1407 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00732 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

6. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.693 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1408 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00726 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

7. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.147 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1366 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00720 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

8. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 9.800 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1367 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00721 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

9. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 6.223 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy sertipikat Hak Milik Nomor 1371 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00719 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

10. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.366 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 Nomor NIB : 23.01.01.01.00724 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

Halaman 198 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



11. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 12.035 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1373 Nomor NIB : 23.01.01.01.00729 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 2387/Pen.Pid/TPK/II/2021/PN.Mks Tanggal 28 Desember 2021 dengan rincian, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.532 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00260 dengan Nomor NIB : 20.02.10.04.1.00154 yang beralamat di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Heru Prastiyono.

**Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 199 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.2.102.000.000,- (dua milyar seratus dua juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahunl

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang Bukti 1 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 32 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.

2. Barang Bukti 2 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 47 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.

3. Barang Bukti 3 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 43 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.

4. Barang Bukti 4 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 41 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.

5. Barang Bukti 5 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 586 yang Disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 03 September 2021.

6. Barang Bukti 6 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 06 September 2021.

7. Barang Bukti 7 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.

8. Barang Bukti 8 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.

Halaman 200 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang Bukti 9 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 6 September 2021.

10. Barang Bukti 10 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 10 September 2021.

11. Barang Bukti 11 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Muhd. Imanuddin Nur pada tanggal 14 September 2021.

12. Barang Bukti 12 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Fachmi Zarkasi,SH pada tanggal 20 September 2021.

13. Barang Bukti 13 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 21 September 2021.

14. Barang Bukti 14 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 07 Oktober 2021.

15. Barang Bukti 15 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 14 yang disita dari Bimo Hascahyoadi pada tanggal 12 Oktober 2021.

16. Barang Bukti 16 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Jonathan Simon pada tanggal 07 Oktober 2021.

17. Barang Bukti 17 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Rizano Loekman pada tanggal 11 November 2021.

18. Barang Bukti 18 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan 2 yang disita dari Rifwan Lubis pada tanggal 11 November 2021.

19. Barang Bukti 19 yang disita dari Muhammad Romly pada tanggal 11 November 2021.

20. Barang Bukti 20 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 08 Desember 2021.

Halaman 201 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Barang Bukti 21 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Ardiansyah pada tanggal 09 Desember 2021.
22. Barang Bukti 22 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 17 Desember 2021.
23. Barang Bukti 23 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 27 Desember 2021.
24. Barang Bukti 24 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Riva Muzamri pada tanggal 27 Desember 2021.
25. Barang Bukti 25 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 77 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
26. Barang Bukti 26 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
27. Barang Bukti 27 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 106 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
28. Barang Bukti 28 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 103 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
29. Barang Bukti 29 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 91 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2021.
30. Barang Bukti 30 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 86 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
31. Barang Bukti 31 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 17 Januari 2022.
32. Barang Bukti 32 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 18 Januari 2022.

Halaman 202 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Barang Bukti 33 yang disita dari Rifwan Lubis, S.E Bin Amiryam Lubis pada tanggal 24 Januari 2022.
34. Barang Bukti 34 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 24 Januari 2022.
35. Barang Bukti 35 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 24 Januari 2022.
36. Barang Bukti 36 yang disita dari Kurniawan Eko Budi P pada tanggal 03 Februari 2022.
37. Barang Bukti 37 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 35 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 07 September 2021.
38. Barang Bukti 38 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 22 Februari 2022.
39. Barang Bukti 39 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 25 yang disita dari Bayu Septian pada tanggal 22 Februari 2022.
40. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 3.224 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1403 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00731 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
41. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 1.120 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1404 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00727 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
42. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.410 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1405 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00723 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
43. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 4.610 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1406 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00722 yang beralamat di Desa Sekotong

Halaman 203 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**44.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 11.804 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1407 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00732 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**45.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.693 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1408 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00726 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**46.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.147 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1366 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00720 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**47.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 9.800 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1367 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00721 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**48.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 6.223 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy sertipikat Hak Milik Nomor 1371 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00719 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**49.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.366 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 Nomor NIB : 23.01.01.01.00724 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**50.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 12.035 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1373 Nomor NIB : 23.01.01.01.00729 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

Halaman 204 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.532 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00260 dengan Nomor NIB : 20.02.10.04.1.00154 yang beralamat di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Heru Prastiyono.

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur bin Tengku Muhammad Nur.**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2022 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari pemberitahuan untuk itu yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2022. Demikian pula Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Agustus 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 September 2022;

Halaman 205 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 11 Agustus 2022 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2022 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan dan mengembalikan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2022 dan dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Terdakwa dipersalahkan atas dakwaan Penuntut Umum dan dipidana sama dengan yang dituntutkan (diminta) oleh Penuntut Umum, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2022 dan dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa secara seksama serta mempelajari salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

*Halaman 206 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan PRIMAIR, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memberi alasan-alasan hukum dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

PRIMAIR : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan (a charge) maupun saksi yang meringankan (a de charge), pendapat para ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST dalam hubungannya satu sama lain, dapat dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan PRIMAIR dan tidak ternyata adanya fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka

Halaman 207 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan berdasarkan pada perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 – 2014 mengambil uang fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.102.000.000,- (dua milyar seratus dua juta rupiah) dari uang sejumlah Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah), yang diperuntukkan PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI), berdasarkan keterangan saksi cek/bilyet giro yang diambil oleh kurir diberikan kepada bendahara dan keterangan bendahara uang tersebut dipergunakan untuk operasional kantor sehingga apabila pengembalian uang pengganti oleh korporasi bukan kepada Terdakwa pribadi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kepada terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tentunya sangat menghambat pembangunan nasional dan sangat merugikan masyarakat serta menghambat perekonomian negara serta pidana yang dijatuhkan harus mempunyai efek pencegahan (preventive) bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

-----  
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

-----  
Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 208 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya masing-masing tidak mengungkap adanya fakta hukum baru dan esensinya hanya pengulangan atas pembelaan (pledoi) dan tuntutan (requisitoir), maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pidana tambahan berupa uang pengganti sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan terutama Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-Pasal lain dalam KUHP dan KUHP.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 209 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti yang bunyi amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang Bukti 1 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 32 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
2. Barang Bukti 2 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 47 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
3. Barang Bukti 3 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 43 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
4. Barang Bukti 4 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 41 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.

Halaman 210 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang Bukti 5 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 586 yang Disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 03 September 2021.
6. Barang Bukti 6 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 06 September 2021.
7. Barang Bukti 7 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.
8. Barang Bukti 8 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.
9. Barang Bukti 9 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 6 September 2021.
10. Barang Bukti 10 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 10 September 2021.
11. Barang Bukti 11 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Muhd. Imanuddin Nur pada tanggal 14 September 2021.
12. Barang Bukti 12 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Fachmi Zarkasi,SH pada tanggal 20 September 2021.
13. Barang Bukti 13 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 21 September 2021.
14. Barang Bukti 14 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 07 Oktober 2021.
15. Barang Bukti 15 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 14 yang disita dari Bimo Hascahyoadi pada tanggal 12 Oktober 2021.
16. Barang Bukti 16 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Jonathan Simon pada tanggal 07 Oktober 2021.
17. Barang Bukti 17 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Rizano Loekman pada tanggal 11 November 2021.

Halaman 211 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Barang Bukti 18 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan 2 yang disita dari Rifwan Lubis pada tanggal 11 November 2021.
19. Barang Bukti 19 yang disita dari Muhammad Romly pada tanggal 11 November 2021.
20. Barang Bukti 20 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 08 Desember 2021.
21. Barang Bukti 21 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Ardiansyah pada tanggal 09 Desember 2021.
22. Barang Bukti 22 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 17 Desember 2021.
23. Barang Bukti 23 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 27 Desember 2021.
24. Barang Bukti 24 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Riva Muzamri pada tanggal 27 Desember 2021.
25. Barang Bukti 25 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 77 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
26. Barang Bukti 26 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
27. Barang Bukti 27 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 106 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
28. Barang Bukti 28 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 103 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
29. Barang Bukti 29 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 91 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2021.

Halaman 212 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Barang Bukti 30 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 86 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
31. Barang Bukti 31 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 17 Januari 2022.
32. Barang Bukti 32 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 18 Januari 2022.
33. Barang Bukti 33 yang disita dari Rifwan Lubis, S.E Bin Amiryam Lubis pada tanggal 24 Januari 2022.
34. Barang Bukti 34 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 24 Januari 2022.
35. Barang Bukti 35 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 24 Januari 2022.
36. Barang Bukti 36 yang disita dari Kurniawan Eko Budi P pada tanggal 03 Februari 2022.
37. Barang Bukti 37 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 35 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 07 September 2021.
38. Barang Bukti 38 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 22 Februari 2022.
39. Barang Bukti 39 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 25 yang disita dari Bayu Septian pada tanggal 22 Februari 2022.
40. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 3.224 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1403 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00731 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
41. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 1.120 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1404 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00727 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

Halaman 213 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.410 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1405 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00723 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
43. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 4.610 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1406 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00722 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
44. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 11.804 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1407 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00732 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
45. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.693 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1408 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00726 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
46. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.147 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1366 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00720 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
47. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 9.800 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1367 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00721 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
48. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 6.223 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy sertipikat Hak Milik Nomor 1371 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00719 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
49. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.366 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 Nomor

Halaman 214 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB : 23.01.01.01.00724 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**50.** 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 12.035 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1373 Nomor NIB : 23.01.01.01.00729 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

**51.** 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.532 M<sup>2</sup>, berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00260 dengan Nomor NIB : 20.02.10.04.1.00154 yang beralamat di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Heru Prastiyono.

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur bin Tengku Muhammad Nur.**

**6.** Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022 oleh kami TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H. dan GUNAWAN GUSMO,S.H.,M.Hum. ANTHON R. SARAGIH, S.H.,M.H. dan HOTMA MAYA MARBUN,S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 39/PID.TPK/2022/PT.DKI ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

*Halaman 215 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.  
S.H., M.H.

TJOKORDA RAI SUAMBA,

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum

ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H.

HOTMA MAYA MARBUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISRAEL SITUMEANG, S.H., M.H.

Halaman 216 dari 216 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)